



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

**NOMOR: 315/PDT/2016/PT.DKI**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

1. **YOSEP HENDRAWAN**, beralamat di Blok Tegal Kalapa, RT/RW. 14/10, Kelurahan Dangdeur, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang Jawa Barat; -----
2. **MOCH. IWAN SAMSU RIDWAN**, beralamat di Dsn. Tegal Kalapa, RT/RW. 15/10, Kelurahan, Dangdeur, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang Jawa Barat; -----
3. **Hj. SITI ELI HALIMAH T**, beralamat di Dusun Krajan, RT/RW. 13/06, Kelurahan Panyingkiran, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang Jawa Barat; -----
4. **HELMI DAHNIAR**, beralamat di Jl. D. Kertawigenda Blok Rambutan, RT/RW.75/13, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang Jawa Barat;
5. **MOH. ASEP SAEPUZZAMAL, SE.**, beralamat di KP. Leuweung Kaleng, RT/RW.001/002, Kelurahan Katapang, Kecamatan Katapang, Bandung Jawa Barat; -----
6. **YETI ALWAQIATI**, beralamat di Dusun Binawarga I, RT/RW. 12/04, Kelurahan Kalijati Timur, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang Jawa Barat; -----
7. **ATEP SOLIHUDIN ANSHORI**, beralamat di Blok Tegal Kalapa, RT/RW.015/010, Kelurahan Dangdeur, Kecamatan Subang, Subang Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **WENCESLAUS LA RANGKA, SH., ABIMANYU SM SOEHARTO, SH.MH, ALFA NAN ULI, SH DAN SURYA DARUMAS ANDRI HARIZA, SH**, para Advokat dan Konsultan Hukum, dari Kantor WENCESLAUS LA RANGKA & Partners, beralamat di : Jalan Tiga Putra No. 119, Limo, Kota Depok - 16515; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2014, selanjutnya disebut **PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT KONPENSASI / PARA TERGUGAT REKONPENSASI**;

Hal 1 dari 62 hal Put Nomor 315/PDT/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M e l a w a n**

1. Negara Republik Indonesia, qq Pemerintah Republik Indonesia, qq Kementerian Agama Republik Indonesia, beralamat di Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4, Jakarta Pusat selanjutnya disebut **TERBANDING I semula TERGUGAT I KONPENS/PENGGUGAT I REKONPENS I** ; -----
2. Negara Republik Indonesia, qq Pemerintah Republik Indonesia, qq Kementerian Agama Republik Indonesia, qq Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat, **beralamat di Jin. Jenderal Sudirman No. 644 Bandung, selanjutnya disebut TERBANDING II semula TERGUGAT II** ; -----
3. Negara Republik Indonesia, qq Pemerintah Republik Indonesia, qq Kementerian Agama Republik Indonesia, qq Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat, qq Kantor Agama Kabupaten Purwakarta, beralamat di Jalan K.H. Abdurahman No. 2-3 Purwakarta, selanjutnya disebut **TERBANDING III semula TERGUGAT III KONPENS I / PENGGUGAT II REKONPENS I** ; -----
4. **Z. ABIDIN SJAH**, Ds. Krajan RT.08/RW.03, Kelurahan Tegal Muncul, Purwakarta selanjutnya disebut **TERBANDING IV semula TERGUGAT IV KONPENS/PENGGUGAT III REKONPENS I** ; -----
5. **A. FAHRUDIN**, alamat tidak diketahui selanjutnya disebut **TERBANDING V semula TERGUGAT V** ; -----
6. **RADEN SOMADIDJAJA** selaku Direktur CV. NURDJAMAN alamat tidak diketahui selanjutnya disebut **TERBANDING VI semula TERGUGAT VI** ; ----
7. Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat, Beralamat di Jin. Soekarno-Hatta No.586 Bandung selaku TERGUGAT selanjutnya disebut **TERBANDING VII semula TERGUGAT VII** ; -----
8. **Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta**, beralamat di Jin. Veteran No. 168 Purwakarta selanjutnya disebut **TERBANDING VIII semula TERGUGAT VIII** ; -----
9. Kepala Kecamatan Purwakarta selaku PPAT yang pada tanggal 23 Januari 1970 dijabat oleh Rd. TATANG, beralamat di Jin. Veteran No. 58 Purwakarta selaku **TERBANDING IX semula TURUT TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan

Hal 2 dari 62 hal Put Nomor 315/PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa para Pembanding semula Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi dengan surat gugatannya tanggal 22 Februari 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Februari 2013 dalam Register Nomor 84/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah ahli waris almarhum dari H. SOPANDI SOLIHIN, yang merupakan pemilik tanah beralamat di Jl.K.H. Abdurahman No. 2 Kelurahan Nagritengah, Kecamatan Nagritengah, Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disebut: TANAH SENGKETA.-----
2. Bahwa tanah sengketa pada awalnya dipinjamkan oleh aim. H. SOPANDI SOLIHIN kepada TERGUGAT III karena pada zaman itu, TERGUGAT III belum memiliki kantor, dan Almarhum H. SOPANDI SOLIHIN yang saat itu memiliki rumah yang tidak terpakai, meminjamkannya kepada TERGUGAT III.-
3. Bahwa pada tahun 1970 yaitu pada saat aim. H. SOPANDI SOLIHIN sedang berada di tanah suci untuk melaksanakan ibadah Umroh, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V secara melawan hukum telah menjual Tanah Sengketa kepada TERGUGAT VI. -----
4. Bahwa pada tahun 1970 Aim. H. SOPANDI SOLIHIN tidak pernah membuat Akta Jual Beli No. 17/1970, dan membuat Akta Jual Beli No.33/1970 di hadapan TURUT TERGUGAT dikarenakan pada saat itu Aim.H. SOPANDI SOLIHIN masih di tanah suci. -----
5. Bahwa H.SOPANDI SOLIHIN tidak pernah menguasai untuk menjual tanah kepada TERGUGAT IV dan TERGUGAT V dan hal itu dapat dibuktikan pada surat pernyataan TERGUGAT V tertanggal 2 Agustus 1976.-----
6. Bahwa kemudian, secara melawan hukum pula, TERGUGAT VI menyerahkan tanah sengketa kepada TERGUGAT III. -----
7. Bahwa istilah yang digunakan yaitu “menyerahkan”, membuktikan bahwa TERGUGAT VI bukanlah pemilik, karena apabila memang memilikinya secara sah, maka TERGUGAT VI tidak mungkin menyerahkan miliknya, tetapi tentu akan menjual. -----
8. Bahwa pada tahun 1989, Aim. H. SOPANDI SOLIHIN mengurus Sertipikat sebagai bukti kepemilikan atas tanah sengketa, dan pada akhirnya diterbitkan

Hal 3 dari 62 hal Put Nomor 315/PDT/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus Setipikat Hak Milik No. 425/Kelurahan Nagritengah atas nama H. SOPANDI SOLIHIN. -----

9. Bahwa ternyata, pada tahun 2011 TERGUGAT VII membatalkan setipikat tersebut dengan alasan adanya keterangan palsu.-----
10. Bahwa terminologi “keterangan palsu” hanya bisa digunakan pada dokumen resmi/otentik apabila keterangan palsu tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.----
11. Bahwa dengan demikian pembatalan Sertipikat Hak Milik No.425/Kelurahan Nagritengah atas nama H. SOPANDI SOLIHIN adalah sama sekali tidak memiliki dasar hukum. -----
12. Bahwa dengan demikian, tindakan TERGUGAT VII membatalkan Sertipikat Hak Milik No.425/Kelurahan Nagritengah atas nama H. SOPANDI SOLIHIN adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum. -----
13. Bahwa dengan demikian, adalah berdasar hukum apabila TERGUGAT VII diperintahkan untuk menerbitkan kembali Sertipikat Hak Milik No.425/Kelurahan Nagritengah atas nama H. SOPANDI SOLIHIN.-----
14. Bahwa karena tanah sengketa adalah milik dari PARA PENGGUGAT selaku para ahli waris dari H. SOPANDI SOLIHIN, sedangkan PARA TERGUGAT I, II, dan III sama sekali tidak memiliki hak atas tanah sengketa, maka adalah berdasar hukum jika PARA TERGUGAT I, II, dan III dihukum untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan dalam keadaan kosong kepada PARA PENGGUGAT, atau subsider dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar harga tanah pada saat dilakukan pembayaran, ditambah harga sewa sejak tahun 1973 sampai saat pembayaran dilakukan. -----
15. Bahwa harga tanah tahun 2013 adalah sekitar Rp. 8.000.000,-(Delapan juta Rupiah) per meter<sup>2</sup> atau keseluruhan harga adalah 1230 m<sup>2</sup> x 8.000.000,- sama dengan Rp. 9.840.000.000,- (Sembilan Milyar Delapan ratus Empat puluh Juta Rupiah). -----
16. Bahwa harga sewa jika dihitung rata-rata Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per tahun sampai tahun 2013, maka seluruhnya berjumlah 40 tahun x Rp. 5.000.000, - maka seluruhnya berjumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus Juta Rupiah). -----
17. Bahwa selain itu, PARA PENGGUGAT juga menderita kerugian immaterial berupa pengabaian hak-hak serta perampasan hak oleh Negara, cq. Pemerintah, Cq PARA TERGUGAT sehingga adalah berdasar hukum jika PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar kerugian immaterial sebesar

Hal 4 dari 62 hal Put Nomor 315/PDT/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan  
Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah). -----

18. Bahwa dengan demikian, seluruh kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 20.040.000.000,- (Dua puluh Milyar Empat puluh Juta Rupiah). -----
19. Bahwa PARA PENGGUGAT mereseveer hak untuk mengajukan laporan pidana tentang pencemaran nama baik secara tertulis yang diancam hukuman pidana sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 310 ayat 2. -----
20. Bahwa selain itu, PARA PENGGUGAT juga mereserveer hak untuk mengajukan laporan ke KPK mengenai kemungkinan terjadinya korupsi, baik kerugian Negara secara langsung maupun adanya gratifikasi dalam kasus ini mengingat PARA TERGUGAT adalah lembaga Negara sedangkan para pejabat di kedua lembaga tersebut adalah semuanya pegawai negeri. -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, PARA PENGGUGAT mohon Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan dengan amar sebagai berikut: -----

Primer: -----

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum.--
3. Menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT adalah pemilik sah tanah seluas 1230 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl.K.H. Abdurahman No. 2 Kelurahan Nagritengah, Kecamatan Nagritengah, Kabupaten Purwakarta, sebagaimana tercantum dalam Sertipikat No. 425/Kelurahan Nageritengah yang sebelum dibatalkan, terdaftar atas nama H. SOPANDI SOLIHIN. -----
4. Memerintahkan TERGUGAT VII untuk menerbitkan kembali Sertipikat Hak Milik No.425/Kelurahan Nageritengah atas nama H. SOPANDI SOLIHIN. -----
5. Menghukum PARA TERGUGAT I, II, dan III, untuk mengosongkan tanah dan menyerahkan tanah dalam keadaan kosong kepada PARA PENGGUGAT. ----
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

ATAU : -----

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum.-----

Hal 5 dari 62 hal Put Nomor 315/PDT/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT adalah pemilik sah tanah seluas 1230 m2 yang terletak di Jl.K.H. Abdurahman No. 2 Kelurahan Nagritengah, Kecamatan Nagritengah, Kabupaten Purwakarta, sebagaimana tercantum dalam Sertipikat No. 425/Kelurahan Nageritengah yang sebelum dibatalkan, terdaftar atas nama H. SOPANDI SOLIHIN. -----

4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi : -----

A. Kerugian Materiil : -----

Harga tanah tahun 2013 adalah : -----

Rp. 8.000.000,-per meter2 x 1230 m2 = Rp. 9.840.000.000,-

Rp. 5.000.000,-per tahun x 40 = Rp. 200.000.000,-

Rp. 10.040.000.000,-

B. Kerugian Immateriil : -----

Pengabaian hak-hak serta perampasan hak

PARA PENGGUGAT = Rp. 10.000.000.000,-

Sehingga seluruhnya menjadi = Rp. 20.040.000.000,-

5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

ATAU :

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bond*).-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 03 September 2013 yang diajukan kepersidangan pada tanggal 04 September 2013., yang pada pokoknya mengenai hal-hal sebagai berikut : -----

A. Dalam Eksepsi : -----

1. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*). -----

- a. Bahwa tidak jelas dan kabur tentang dalil Para Penggugat hal. 3 angka 1 yang menyatakan Para Penggugat adalah pemilik "tanah a quo" yang terletak di Jl. KH. Abdurrahman No. 2 Kel. Nagritengah Kec. Nagritengah

Hal 6 dari 62 hal Put Nomor 315/PDT/2016/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.n Kab. Purwakarta, dengan alasan bahwa “tanah sengketa” tersebut tidak jelas batas-batasnya dan luasnya; -----

Dengan demikian, dalil gugatan Para Pengugat yang menyebutkan “tanah a quo” terletak di Jalan K.H. Abdurahman No. 2 Kelurahan Nagritengah Kec. Nagritengah Kab. Purwakarta adalah miliknya, adalah tidak jelas dan kabur karena tidak jelas dan kabur batas-batas dan luasnya; -----

- b. Bahwa tidak jelas dan kabur tentang dalil Para Pengugat hal. 3 angka 2 yang menyatakan alm. H. Sopandi Solihin meminjamkan “tanah a quo” kepada Tergugat-III, dengan alasan bahwa “tanah a quo” sejak awal diperoleh Kementerian Agama berdasarkan alas hak jual beli, yaitu Akte Jual Beli Nomor : 33/1970 tanggal 10 Februari 1970, dan selanjutnya dibeli oleh Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Provinsi Jawa Barat, sebuah badan yang secara struktur merupakan bagian dari Kementerian Agama RI, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Tanah Milik tanggal 11-09-1971; -----

Dengan demikian dalil gugatan Para Pengugat yang menyatakan aim. H. Sopandi Solihin meminjamkan “tanah a quo” kepada Tergugat-III, adalah tidak jelas dan kabur, karena sesungguhnya Kementerian Agama memperoleh “tanah a quo” berdasarkan Akte Jual Beli Nomor: 33/1970 tanggal 10 Februari 1970, dan selanjutnya dibeli oleh Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Provinsi Jawa Barat, yang secara struktur merupakan bagian dari Kementerian Agama RI berdasarkan Berita Acara Serah Terima Tanah Milik tanggal 11-09-1971; -----

- c. Bahwa tidak jelas dan kabur tentang dalil Para Pengugat hal. 3 angka 3 dan hal. 4 angka 4 yang menyatakan pada tahun 1970 aim. H. Sopandi Solihin sedang melaksanakan ibadah umrah dan Sdr. Z. Abidin Sjah (Tergugat-IV) dan Sdr. A. Fahrudin (Tergugat V) secara melawan hukum telah menjual “tanah a quo” kepada Raden Somadidjaja selaku Direktur CV. Nurdjaman (Tergugat-VI), dengan alasan bahwa pada tahun 1970 aim. H. Sopandi Solihin yang sedang melaksanakan ibadah haji, sebelum berangkat ke Tanah Suci, H. Sopandi Solihin telah memberikan Surat Kuasa Untuk Menjual Tanah dan Rumah tertanggal 28 Desember 1969 kepada Sdr. Z. Abidin Sjah (Tergugat-IV) dan Sdr. A. Fahrudin (Tergugat V), untuk menjual “tanah a quo” kepada Raden Somadidjaja selaku Direktur CV. Nurdjaman (Tergugat-VI). Berdasarkan surat kuasa

Hal 7 dari 62 hal Put Nomor 315/PDT/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.r  
tersebut terbitlah Akte Jual Beli yang dikeluarkan PPAT Nomor : 33/1970  
tanggal 10 Februari 1970; -----

Dengan demikian dalil gugatan Para Pengugat yang menyatakan bahwa pada tahun 1970 aim. H. Sopandi Solihin melaksanakan ibadah umrah di Tanah Suci dan Sdr. Z. Abidin Sjah (Tergugat-IV) dan Sdr. A. Fahrudin (Tergugat-V) secara melawan hukum telah menjual Tanah Sengketa kepada Raden Somadidjaja selaku Direktur CV. Nurdjaman (Tergugat-VI), adalah tidak jelas, tidak sesuai fakta dan kabur, karena sesungguhnya pada tahun 1970 aim. H. Sopandi Solihin telah memberikan surat kuasa kepada Sdr. Z. Abidin Sjah (Tergugat-IV) dan Sdr. A. Fahrudin (Tergugat-V), untuk menjualkan "tanah sengketa" kepada Raden Somadidjaja selaku Direktur CV. Nurdjaman (Tergugat- VI) berdasarkan Surat Kuasa Menjualkan Tanah dan Rumah tertanggal 28 Desember 1969 dan Akte Jual Beli Nomor : 33/1970 tanggal 10 Februari 1970; -----

- d. Bahwa tidak jelas dan kabur tentang dalil Para Pengugat hal. 4 angka 5 yang menyatakan aim. H. Sopandi Solihintidak pernah menguasai untuk menjual "tanah a quo" kepada Sdr. Z. Abidin Sjah (Tergugat-IV) dan Sdr. A. Fahrudin (Tergugat-V) yang dibuktikan dengan surat pernyataan Sdr. A. Fahrudin (Tergugat V) tertanggal 2 Agustus 1976, dengan alasan bahwa berdasarkan : -----
- Surat Kuasa Menjualkan Tanah danRumahtertanggal 28 Desember 1969; -----
  - Akte Jual Beli Nomor: 33/1970 tanggal 10 Februari 1970; -----
  - Surat Pernyataan/Pengakuan TerhadapPemilikan Departemen Agama Atas Tanah Persil No. 76 d.l Kohir No. 172 Timur Alun-Alun Purwakarta tertanggal 29 Juni 1977; -----

yang mana ketiga surat tersebut juga ditandatangani oleh Sdr. A. Fahrudin (Tergugat-V). -----

Dengan demikian dalil gugatan Para Pengugat yang menyatakan H. Sopandi Solihin tidak pernah menguasai untuk menjual "tanah a quo" kepada Sdr. Z. Abidin Sjah (Tergugat-IV) dan Sdr. A. Fahrudin (Tergugat-V) yang dibuktikan dengan surat pernyataan Sdr. A. Fahrudin (Tergugat-V) tertanggal 2 Agustus 1976, adalah tidak benar dan tidak berdasar; -----

- e. Bahwa tidak jelas dan kabur tentang dalil Para Pengugat hal. 4 angka 10

Hal 8 dari 62 hal Put Nomor 315/PDT/2016/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.1 dan hal. 5 angka 11 s.d. angka 13 yang menyatakan terminologi “keterangan palsu” hanya bisa digunakan pada **dokumen resmi/otentik** apabila keterangan palsu tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini Perkara Nomor : 03/PDT.G/1994/PN.Pwk. jo. Perkara Nomor : 28/PDT/1995/PT.BDG. jo. Perkara Nomor : 3606 K/Pdt/1996, dengan alasan “keterangan palsu” yang dicantumkan dalam suatu pertimbangan hukum majelis hakim, maka pertimbangan hukum tersebut merupakan bagian (termasuk) dalam Putusan Majelis Hakim Perkara Nomor : 03/PDT.G/1994/PN.Pwk. jo. Perkara Nomor : 28/PDT/1995/PT.BDG. jo. Perkara Nomor : 3606 K/Pdt/1996 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*); -----

Dengan demikian dalil gugatan Para Pengugat yang menyatakan terminologi “keterangan palsu” hanya bisa digunakan pada dokumen resmi/otentik apabila keterangan palsu tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, adalah tidak benar dan tidak berdasar; -----

Bahwa tidak jelas dan kabur tentang dalil Para Penggugat hal. 5 angka 14 s.d. angka 16 dan hal 6. angka 17 s.d. angka 20 yang pada intinya menyatakan Para Tergugat sama sekali tidak memiliki hak atas Tanah Sengketa, dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan Tanah Sengketa, dihukum untuk membayar ganti rugi, membayar sewa atas Tanah Sengketa, dan Para Penggugat telah menderita kerugian immaterial berupa pengabaian hak-hak/perampasan hak oleh Negara cq. Pemerintah RI cq. Para Tergugat, dengan alasan Tanah Sengketa sejak awai adaiah milik Pemerintah RI cq. Kementerian Agama sebagaimana teiah terbukti daiam Putusan Nomor : 03/PDT.G/1994/PN.Pwk. jo. Perkara Nomor : 28/PDT/1995/PT.BDG. jo. Perkara Nomor : 3606 K/Pdt/1996 yang teiah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*); -----

Dengan demikian daiii gugatan Para Penggugat yang menyatakan Para Tergugat sama sekaii tidak memiiiki hak atas Tanah *a quo*. dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan Tanah *a quo*. dihukum untuk membayar ganti rugi, membayar sewa atas Tanah *a quo*. sedangkan Para Penggugat teiah menderita kerugian immaterial berupa pengabaian hak-hak/perampasan hak oieh Negara cg. Pemerintah RI cq. Para Tergugat, dengan aiasan Tanah Sengketa sejak awai adaiah milik Pemerintah Ri cg. Kementerian Agama sebagaimana teiah terbukti daiam Putusan Nomor : 03/PDT,G/1994/PN.Pwk. jo. Perkara Nomor : 28/PDT/1995/PT.BDG. jo. Perkara Nomor : 3606

Hal 9 dari 62 hal Put Nomor 315/PDT/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusi K/Pdt/1996 yang telah berkekuatan hukum teiap (*inkracht van gewijsde*); Bahwa karena posita dan petitum gugatan adalah tidak jelas, tidak sesuai fakta, dan kabur maka secara yuridis formil sesuai kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1975 Nomor 582 K/Sip/1973, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*). -----

## 2. EKSEPSINEBIS IN IDEM : -----

a. bahwa pada tahun 1975, aim. H. Sopandi Solihin selaku Penggugat melawan Departemen Agama/Kementerian Agama selaku Tergugat, telah pernah mengajukan gugatan dan disidangkan dalam Perkara Nomor: 43/Pdt/1975/PN.Pwk., akan tetapi pada tanggal 28 Juni 1977, aim. H. Sopandi Solihin mencabut gugatannya tersebut, karena terjadi musyawarah; -----

b. bahwa dalam musyawarah tersebut, aim. H. Sopandi Solihin membuat "Surat Pernyataan dan Pengakuan" antara lain: tidak akan menggugat lagi dan mengakui bahwa "tanah sengketa" yang terletak di alun-alun timur Desa Negeri Kaler persil No. 76 d.l Leter C. 172 tetap dan mutlak seluruhnya milik BKM Provinsi Jawa Barat/Kementerian Agama; -----

c. bahwa dalam Perkara Nomor: 03/PDT.G/1994/PN.Pwk. jo. Perkara Nomor: 28/PDT/1995/PT.BDG. jo. Perkara Nomor: 3606 K/Pdt/1996, gugatan aim. H. Sopandi Solihin selaku Penggugat melawan Kementerian Agama selaku Tergugat, *Judex Factie* menyatakan menolak gugatan aim. H. Sopandi Solihin seluruhnya; -----

Bahwa karena atas "tanah a quo" telah pernah diajukan gugatan ke pengadilan dan sudah ada Putusan dan berkekuatan hukum tetap, maka secara yuridis formil, gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*). -----

## 3. EKSEPSIDISKUALIFIKASI (DISQUALIFICATOIR IN PERSONA); -----

Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum di depan Majelis Hakim karena Para Penggugat mengaku sebagai ahli waris H. Sopandi Solihin, padahal tidak terdapat bukti materil dan formil yang menunjukkan bahwa Para Penggugat yang terdiri dari Yosep Hendrawan, Moch. Iwan Samsu Ridwan, Hj. Siti Eli Halimah T, Helmi Dahniar, Moh. Asep Saepuzzamal, SE, Yeti Alwaqati, dan Atep Solihudin Anshori, merupakan ahli waris yang sah dari H. Sopandi Solihin, oleh karenanya Para Penggugat

Hal 10 dari 62 hal Put Nomor 315/PDT/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat dan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk menggugat "tanah a quo" atas nama H. Sopandi Solihin (ahli waris H Sopandi Solihin); -----

Dengan demikian kedudukan Para Penggugat selaku pemberi kuasa hukum sebagai pihak formil adalah tidak sah, sehingga surat kuasa yang ditandatangani pemberi kuasa dan penerima kuasa hukum adalah tidak sah. Bahkan semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat, dan oleh karenanya gugatan yang diajukannya haruslah tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*). -----

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, bersama ini Tergugat-I mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat-I; -----
- Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*); -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ; -----

## B. DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Bahwa apa yang terurai dalam Eksepsi tersebut di atas secara mutatis-mutandis termasuk dalam dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini; -----
2. Bahwa Tergugat-I secara tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Penggugat dalam perkara ini, kecuali mengenai hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya; -----
3. Bahwa tidak benar dan karenanya haruslah ditolak dalil-dalil Penggugat, karena merupakan dalil-dalil yang tidak berdasarkan hukum, sebaliknya yang benar adalah: -----
  - a. bahwa "tanah sengketa" semula merupakan tanah bekas milik adat tercatat dalam kikitir C Nomor: 172 Persil 76 d.I seluas + 750 M2 tercatat atas nama Raden Saribanon binti Raden Suriadiningrat; -----
  - b. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Warisan dari Kepala Desa Nagrikaler yang diketahui oleh Camat Kecamatan Purwakarta tanggal 19-01-1970, Raden Saribanon binti Raden Suriadiningrat telah meninggal dunia tahun 1953, semasa hidupnya Raden Saribanon binti Raden Suriadiningrat menikah dengan Raden Gandanegara (telah meninggal dunia) dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Raden

Hal 11 dari 62 hal Put Nomor 315/PDT/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.ma

Fatimah; -----

- c. bahwa pada tahun 1970 “tanah sengketa” tersebut oleh Raden Fatimah melalui kuasanya Raden Ramlan dijual kepada H. Sopandi Solihin sesuai Akta Jual Beli Nomor: 17/1970 tanggal 23-01-1970 yang dibuat oleh dan dihadapan Raden Tatang, Asisten Wedana Kepala Kecamatan Purwakarta; -----
- d. Bahwa kemudian H. Sopandi Solihin melalui kuasanya Z. Abidin Sjah dan A. Pahrudin menjual “tanah sengketa” kepada Raden Somadidjaja selaku Direktur CV. Nurjaman berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 10-02-1970 Nomor: 33/1970 yang dibuat oleh dan dihadapan Raden Tatang, Asisten Wedana Kecamatan Purawakarta; -----
- e. bahwa selanjutnya Direktur CV. Nurjaman menyerahkan “tanah sengketa” kepada Kementerian Agama Kantor Kabupaten Purwakarta sesuai Berita Acara Serah Terima Tanah Milik tanggal 11-09-1971 dengan mendapat ganti rugi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);--
- f. bahwa penguasaan dan penggunaan “tanah sengketa” oleh Kementerian Agama Kantor Kabupaten Purwakarta tersebut kemudian digugat oleh H. Sopandi Solihin pada Pengadilan Negeri Purwakarta dalam Perkara Nomor: 43/Pdt/1975/PN.Pwk., namun perkaranya dicabut karena damai dengan imbalan uang sebesar Rp.650.000,- yang diserahkan kepada H. Sopandi Solihin sesuai bukti kwitansi tanggal 19-03-1977; -----
- g. bahwa pada tahun 1989 secara sepihak H. Sopandi Solihin mendaftarkan “tanah sengketa” ke Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta dengan keterangan palsu dari Kepala Desa Nagritengah sebagai dasar konversi dan kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 425/Kelurahan Nagritengah atas nama H. Sopandi Solihin; -----
- h. bahwa tahun 1991, Surat Ketua Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Jawa Barat tertanggal 24-12-1991 Nomor: 147/BKM/dB/XI11/1991 mengajukan permohonan kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat untuk membatalkan SHM Nomor 425/Kelurahan Nagritengah atas nama H. Sopandi Solihin; -----
- i. bahwa atas dasar surat dari BKM Provinsi Jawa Barat, Kepala Kanwil Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat mengirim surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta tanggal 25-03- 1992 Nomor: 630.1-7-062 yang intinya agar Kepala Kantor Pertanahan

Hal 12 dari 62 hal Put Nomor 315/PDT/2016/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.ma

Kabupaten Purwakarta melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta dan instansi terkait lainnya untuk melakukan penelitian fisik, administrasi, bukti-bukti kepemilikan/penguasaan dan bukti peralihan terhadap terbitnya SHM Nomor: 425/Nagritengah; -----

j. bahwa Kantor Pertanahan Kab. Purwakarta telah melaporkan hasil penelitian sesuai *resume* tanggal 05-09-2007 dan merekomendasikan penerbitan SHM Nomor: 425/Nagritengah adalah terdapat cacat hukum, karena pembuatannya didasarkan keterangan palsu sesuai surat Nomor: 630.1.32.07/613/1992 tanggal 22-05-1992 dan atas permohonan tersebut Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat telah meneruskan permohonan pembatalan SHM Nomor: 425/Nagritengah kepada Kepala BPN sesuai surat tanggal 16-09- 1992 Nomor: 630.1-213.1992; -----

k. bahwa pada tahun 1994 H. Sopandi Solihin mengajukan gugatan perdata melalui PN Purwakarta yang terdaftar dalam perkara Nomor: 03/PDT.G/1994/PN.Pwk., yang isi gugatannya, antara lain: -----

- bahwa Penggugat adalah pemilik “tanah sengketa” yang sah yang diperoleh dari Raden Saribanon binti Raden Suryadiningrat dengan cara jual beli tahun 1960; -----

- bahwa Tergugat pada tahun 1974 tanpa izin Penggugat (H. Sopandi Solihin) telah memanfaatkan “tanah sengketa” untuk membangun rumah dinas bagi kepentingan Tergugat; -----

- Gugatan tersebut telah diputus oleh PN Purwakarta pada tanggal 20-09-1995, dengan amar putusan adalah: -----

Dalam Pokok Perkara: - Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----

l. bahwa atas putusan PN Purwakarta tersebut di atas, Penggugat mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Bandung yang terdaftar dalam perkara Nomor: 28/PDT/1995/PT.BDG. yang telah diputus tanggal 14-07-1995, dengan amar putusan:-----

- menguatkan putusan PN Purwakarta tanggal 20-09-1994 Nomor: 03/PDT.G/1994/PN.Pwk. yang dimohonkan banding tersebut; -----

m. bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, Penggugat/Pembanding mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung RI yang terdaftar dalam perkara Nomor: 3606 K/Pdt/1996 dan telah diputus tanggal 01-02-1999, dengan amar putusan:-----

Hal 13 dari 62 hal Put Nomor 315/PDT/2016/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mah

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Haji  
Mochammad Sopandi Solihin; -----

- n. bahwa ditolaknya gugatan H. Sopandi Solihin terhadap penguasaan dan penggunaan “tanah sengketa” oleh Kantor Kementerian Agama cq. BKM Jawa Barat didasarkan pada pertimbangan dari Majelis Hakim PN Purwakarta yang menyebutkan Penggugat/H. Sopandi Solihin tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, malah sebaliknya dari bukti-bukti yang diajukan para Tergugat/Kementerian Agama terbukti secara hukum tanah sengketa telah menjadi milik Kementerian Agama sejak tahun 1971, jauh sebelum Penggugat memperoleh SHM Nomor: 425/Nagritengah tersebut (tahun 1989);----
- o. dan juga di dalam pertimbangan hukum pada putusan pengadilan tersebut di atas dengan jelas menyatakan terbukti “tanah sengketa” tersebut adalah milik Kementerian Agama; -----
- p. bahwa pada tanggal 5 Juni 2000 BKM Provinsi Jawa Barat mengirim surat Nomor: 39/BKM/JB/IV/2000 kepada Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat mengenai permohonan pembatalan SHM Nomor: 425/Nagritengah atas nama H. Sopandi Solihin; -----
- q. bahwa pada tanggal 19 Juli 2000 Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat mengirim surat Nomor: 630.1-1692 kepada Kanwil BPN Pusat mengenai permohonan pembatalan SHM Nomor: 425/Nagritengah atas nama H. Sopandi Solihin; -----
- r. bahwa pada tanggal 1 September 2005 Kantor Kementerian Agama Kab. Purwakarta mengirim surat Nomor: Kd.10.14/5/BA.03.2/935/2005 kepada Kantor Pertanahan Kab. Purwakarta mengenai permohonan pemblokiran SHM Nomor: 425/Nagritengah atas nama H. Sopandi Solihin; -----
- s. bahwa pada tanggal 22 Maret 2007 Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Barat mengirim surat Nomor: Kd.10.14/ 5/Ks.01.1 /1109/ 2007 kepada BPN Pusat mengenai permohonan pembatalan SHM Nomor: 425/Nagritengah atas nama H. Sopandi Solihin; -----
- t. bahwa pada tanggal 14 Agustus 2007 Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Barat mengirim surat Nomor: Kd.] 10.14 /5/ Ks.01.1/ 3789/2007 kepada BPN Pusat mengenai permohonan pembatalan SHM Nomor: 425/Nagritengah atas nama H. Sopandi Solihin; -----
- u. Pada tanggal 9 November 2007 BPN Pusat mengirim surat Nomor: 3538-6302-DV.3 kepada Kanwil BPN Prov. Jawa Barat mengenai

Hal 14 dari 62 hal Put Nomor 315/PDT/2016/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mah

permohonan pembatalan SHM Nomor: 425/Nagritengah atas nama H.

Sopandi Solihin; -----

v. bahwa pada tanggal 11 Desember 2007 Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Barat mengirim surat Nomor: Kd. 10.14/5 /Ks.01.1 /3789/2007 kepada BPN Pusat mengenai permohonan pembatalan SHM Nomor: 425/Nagritengah atas nama H. Sopandi Solihin;-----

w. bahwa pada tanggal 30 April 2009, 25 Pebruari 2010, dan 31 Mei 2011 Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Agama telah mengirim surat Nomor: B.V/2/HK.00/1079/2009, Nomor: SJ/B.V/2/HK.00/056.5/2010, dan Nomor: SJ/B.V/3/HK.00/151.05/2011 kepada Kepala BPN Pusat mengenai permohonan pembatalan SHM Nomor: 425/Nagritengah a.n. H. Sopandi Solihin; -----

x. bahwa pada tanggal 04 Mei 2010 telah diadakan gelar perkara di Kantor BPN Pusat terkait permohonan pembatalan SHM Nomor: 425/Nagritengah a.n. H. Sopandi Solihin yang dimohonkan oleh Kementerian Agama, yang pada intinya dinyatakan: -----

- SHM Nomor: 425/Nagritengah a.n. H. Sopandi Solihin cacat hukum;
- "Tanah sengketa" adalah milik Kementerian Agama cq. BKM Provinsi Jawa Barat; -----
- Sudah ada ganti rugi sebesar Rp. 2.000.000,- dan ada perdamaian;
- "Tanah sengketa" dikuasai dan digunakan oleh Kementerian Agama sejak tahun 1972, dan telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang Nomor: 1.01.01.04.001.1567.; -----
- Tidak perlu diadakan penelitian fisik lapangan; -----

y. bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2011 Sekretaris Jenderal Kementerian Agama telah mengirim surat Nomor: SJ/ B.V/2 / HK. 00/048.04/2011 kepada Kepala BPN Pusat mengenai permohonan dikirimkan Berita Acara gelar perkara pembatalan SHM Nomor: 425/Nagritengah a.n. H. Sopandi Solihin ; ----- yang dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 2010 di Kantor BPN Pusat;---

z. bahwa pada akhirnya tanggal 16 Februari 2012 atas "tanah sengketa" seluas 1.230 M2 yang terletak di Jalan KH. Abdurrahman Nomor: 02 Kelurahan Nagritengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat terbitlah Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor: 00042 Tahun 2012 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia; -----

Hal 15 dari 62 hal Put Nomor 315/PDT/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mah

aa. bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas sudah benar, jelas dan terang benderang, "tanah sengketa" yang telah terbit SHP Nomor: 00042 Tahun 2012 merupakan tanah milik Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia;--

bb. Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, "tanah a quo" yang telah terbit SHP Nomor: 0042 Tahun 2012 adalah tanah milik Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia adalah benar, sehingga gugatan atas tanah SHP Nomor: 0042 Tahun 2012 tidak sah dan tidak mengikat, dan oleh karenanya gugatan yang diajukannya haruslah ditolak; -----

## II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat-I Konvensi, akan mengajukan gugat balasan terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;-----
2. Bahwa terhadap apa yang telah dituangkan dalam bagian Konvensi, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan dalam Rekonvensi; -----
3. Bahwa hak atas "Tanah a quo" yang sekarang Penggugat Rekonvensi/Tergugat-I Konvensi miliki tersebut berdasarkan SHP Nomor: 0042 Tahun 2012 tertanggal 16 Februari 2012, adalah tanah milik Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia;-----
4. Bahwa kemudian "tanah a quo" digunakan untuk kepentingan umum atau kepentingan masyarakat, berupa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta adalah sesuai tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama; -----
5. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mengajukan gugatan materil dan immateril atas tanah SHP Nomor: 0042 Tahun 2012 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia, adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat-1 Konvensi, baik moril maupun materil, karena dengan adanya gugatan tersebut nama baik/kredibilitas Penggugat Rekonvensi/Tergugat-I Konvensi menjadi tercemar dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat-I Konvensi dianggap telah melakukan penyerobotan tanah, kerugian yang mana bila diperhitungkan dengan uang adalah senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang akan disetor ke Kas Negara; -----

Hal 16 dari 62 hal Put Nomor 315/PDT/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P Maka berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat-I Konvensi di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara a *quo*, untuk memutuskan dalam amarnya sebagai berikut: -----

- Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat-I Konvensi; -----
- Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat-I Konvensi; -----
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat-I Konvensi akibat gugatan ini; -----
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Selanjutnya, mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan memberikan putusan: -----

### I. DALAM KONVENSI ;

#### A. DALAMEKSEPSI ;

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat-I; -----
- Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Tergugat-I; -----

#### B. DALAM POKOK PERKARA ; -----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); -----
- Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor: 0042 Tahun 2012 atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Agama Republik Indonesia adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----
- Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak milik Nomor: 425 Tahun 1989 atas nama H. Sopandi Solihin adalah cacat hukum yang sudah diperbaiki dengan terbitnya SHP Nomor 0042 Tahun 2012 atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Agama Republik Indonesia; -----
- Menyatakan menurut hukum bahwa dokumen Sertifikat Hak milik Nomor: 425 Tahun 1989 atas nama H. Sopandi Solihin yang dibawa, dikuasai, disimpan, dimanfaatkan ahli waris H. Sopandi Solihin/Para Penggugat harus disita oleh pengadilan untuk dimusnahkan; -----

Hal 17 dari 62 hal Put Nomor 315/PDT/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini; -----

## II. DALAM REKONVENSI ; -----

- Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat-I Konvensi; -----
- Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat-1 Konvensi; -----
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

## III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ; -----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini; -----

ATAU: -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 02 September 2013 yang diajukan kepersidangan pada tanggal 04 September 2013., yang pada pokoknya mengenai hal-hal sebagai berikut : -----

## I. EKSEPSI MENGENAI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG MENGADILI SECARA ABSOLUT DAN RELATIF; -----

1. Bahwa dalam Gugatan *aquo* pada butir 11 (sebelas) dan butir 12 (dua belas) dengan tegas menyatakan bahwa dasar Para Penggugat menggugat Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Jawa **Barat [Tergugat VII]** adalah berkaitan dengan Putusan Tergugat VII mengenai pembatalan terhadap hak milik nomor 425/Kelurahan Nagritengah atas nama H. Sopandi Solihin; -----
2. Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan pembatalan sertifikat hak milik sebagaimana dalil Para Penggugat adalah merupakan Putusan Pejabat Tata Usaha Negara, dikarenakan Tergugat VII dalam hal membatalkan sertifikat hal milik sebagaimana dalil Para Penggugat adalah dalam kapasitas sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan:-----  
"Badan Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan

Hal 18 dari 62 hal Put Nomor 315/PDT/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". -----

3. Bahwa selanjutnya, Penggugat dalam Gugatan *aquo* telah menggugat Tergugat VII pada Pengadilan Negeri Jakarta dengan dalil bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dikarenakan Tergugat VII telah membatalkan sertifikat hak milik nomor 425/Kelurahan Nagritengah atas nama H. Sopandi; -----
4. Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang keliru dan telah melampaui kewenangan absolut daripada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Para Penggugat tidak dapat menggugat Tergugat VII pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas dalil pembatalan sertifikat yang diterbitkan Tergugat VII dalam kapasitas sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Hal ini dikarenakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku terkait dengan putusan pembatalan sertifikat yang merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara harus diajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara yang mewilayahi sesuai dengan kewenangan absolut dan relatifnya sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan: -----  
"Pasal 1 ayat (1); Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara dilingkungan peradilan tata usaha negara". -----  
"Pasal 53 ayat (1); orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada peradilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitas".-----
5. Bahwa hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Putusan Nomor 620 K/Pdt/1999, tertanggal 29 Desember 1999, menegaskan: -----  
"Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang pengadilan negeri. " -----
6. Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Hal 19 dari 62 hal Put Nomor 315/PDT/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus tidak dapat memeriksa, meneliti dan memutus perkara ini berkaitan dengan kewenangan absolut daripada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta sudah berdasar hukum apabila Gugatan *aquo* untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -----

7. Bahwa selanjutnya, Para Penggugat juga telah mendalilkan bahwa obyek sengketa terletak di Jalan K.H. Abdurahman No. 2 Kelurahan Kelurahan Nagritengah, Kecamatan Nagritengah, Kabupaten Purwakarta kemudian Para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas obyek sengketa pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ; -----

8. Bahwa dalil Para Penggugat dengan mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut adalah dalil yang keliru dan menyimpang daripada aturan hukum acara yang berlaku. Hal ini dikarenakan mengacu pada asas tempat barang sengketa (*forum rei sitae*) maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara hukum tidak berwenang untuk memeriksa, meneliti dan memutus perkara ini; -----

9. Bahwa hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR yang berbunyi: atau kalau tuntutan ini tentang barang tetap (tidak bergerak), maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang itu ; -----

10. Bahwa mengacu pula pada Pasal 142 ayat (5) RBG menjelaskan: dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri diwilayah letak barang tetap tersebut, jika barang tetap itu terletak didalam wilayah beberapa pengadilan negeri, gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat; -----

11. Bahwa selain itu, sesuai dengan asas tersebut di atas Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus adalah Pengadilan Negeri Purwakarta, hal tersebut sejalan pula dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 99 ayat (8) dan (9) Rv menegaskan:-----

“Apabila gugatan mengenai sengketa hak atas benda tetap, gugatan diajukan berdasarkan forum rei sitei yakni kepada PN meliputi daerah hukum tempat barang terletak”. -----

12. Bahwa dengan demikian, telah berdasar hukum apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerima Eksepsi Tergugat mengenai gugatan para penggugat yang diajukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Hal 20 dari 62 hal Put Nomor 315/PDT/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus tersebut adalah bertentangan dengan aturan hukum acara yang berlaku yaitu mengenai kompetensi absolute dan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sehingga secara hukum gugatan penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); .

## II. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PARA PENGGUGAT *OBSCUUR LIBEL*; -----

1. Bahwa dalam gugatan *aquo* pada butir 1 (satu) Para Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat merupakan Ahli waris dari almarhum H. Sopandi Solihin yang merupakan pemilik tanah yang beralamat di Jalan K.H. Abdurahman No. 2 Kelurahan Nagritengah, Kecamatan Nagri Tengah, Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disebut TANAH SENGKETA.-----
2. Bahwa untuk dapat dikatakan sebagai seorang ahli waris maupun pihak berhak terhadap benda maupun segala sesuatu yang menjadi warisan pewaris maka secara hukum penerima warisan atau ahli waris harus memenuhi syarat untuk menjadi seorang pewaris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 butir (c) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 menegaskan: -----  
"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris". -----
3. Bahwa yang dimaksud dengan yang terhalang oleh karena hukum adalah bagi mereka-mereka yang telah melakukan tindakan sebagaimana ketentuan Pasal 173 Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 menegaskan: "Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: -----
  - a. Diperalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris.-----
  - b. Diperalahkan secara memfitnah telah mengajukan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat". -----
4. Bahwa terhadap permasalahan *aquo* harus dibuktikan terlebih dahulu apakah benar secara hukum Para Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum H. Sopandi Solihin sehingga mempunyai alas hukum atau *legal standing* untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Para Tergugat, hal ini tentunya menjadi kewenangan Pengadilan

Hal 21 dari 62 hal Put Nomor 315/PDT/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusar

Agama sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan: -----

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. wakaf; f. Zakat; g. Infag; h. Shadaqah; i. Ekonomi syariah”. -----

5. Bahwa dengan demikian, telah jelas bahwa dasar hak Para Penggugat terhadap obyek sengketa adalah tidak berdasar hukum sama sekali. Hal tersebut dikarenakan landasan hukum atau *legal standing* Para Penggugat terhadap obyek sengketa harus dibuktikan terlebih dahulu apakah Para Penggugat merupakan ahli waris yang berhak terhadap obyek sengketa; ---
6. Bahwa selanjutnya, Para Penggugat pada butir 11 (sebelas) dan butir 12 (dua belas) telah mendalilkan bahwa sertifikat hak milik Para Penggugat terhadap obyek sengketa telah dibatalkan oleh Tergugat VII. Hal tersebut berarti apabila Para Penggugat tidak mengajukan perlawanan terhadap putusan pembatalan sertifikat tersebut, maka secara hukum Para Penggugat tidak punya hak apapun juga terhadap obyek sengketa; -----
7. Bahwa hal itu juga membuktikan bahwa Para Tergugat tidak dapat mengajukan Gugatan pada Pengadilan **Negeri dikarenakan Para** Penggugat tidak mempunyai alas hak apapun juga terhadap obyek sengketa, serta untuk memperoleh hak tersebut kembali Para Penggugat harus mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian sudah berdasar hukum apabila gugatan Para Penggugat yang telah mendalilkan bahwa obyek sengketa merupakan hak milik Para Penggugat tanpa didasari alas hak yang dapat dibenarkan secara hukum harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Sip/1973, tertanggal 21 Agustus 1973 menegaskan: -----

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”. -----

Hal 22 dari 62 hal Put Nomor 315/PDT/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

8. Bahwa selanjutnya, dalil Para Penggugat pada butir 1 (satu) mengenai obyek sengketa adalah tanah yang beralamat di Jl. KH. Abdurahman No 2 kelurahan Nagritengah, Kecamatan Nagritengah, Kabupaten Purwakarta yang keliru dan merupakan yang cacad formil sehingga mengakibatkan gugatan kabur atau tidak jelas (*obscur libel*). Oleh karena itu gugatan Para Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut dikarenakan dalam surat gugatan *aquo* tidak merinci dan menyebutkan mengenai batas-batas daripada obyek sengketa sebagaimana yang telah digariskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975, tertanggal 24 Agustus 1978 menegaskan: -----

“Karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”. -----

9. Bahwa apabila dicermati secara seksama pada bagian posita dan pada bagian petitum Gugatan *aquo* tidak terdapat korelasi yang benar dan cenderung bertentangan serta dalam petitum terdapat adanya kekaburan yang nyata, hal tersebut terlihat dengan jelas bahwa pada bagian petitum gugatan Para Penggugat tidak merinci dengan jelas apa yang dituntut dan hal tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970, tertanggal 21 November 1970 menegaskan:-----

“Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak jelas menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima”. -----

10. Dan mengacu pula pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 582 K/Sip/1973, tertanggal 18 Desember 1975 menegaskan: -----

“Karena petitum gugatan adalah tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”. -----

11. Bahwa dengan demikian, telah jelas dan sudah berdasar hukum apabila gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima, dikarenakan dalil Para Penggugat dalam gugatan *aquo* merupakan dalil yang tidak jelas (kabur), serta tidak bersesuaian dengan aturan hukum yang berlaku; -----

Hal 23 dari 62 hal Put Nomor 315/PDT/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## III. DALAM POKOK PERKARA.-----

- Bahwa segala sesuatu yang Tergugat kemukakan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan satu kesatuan dengan Jawaban terhadap pokok perkara *[mutatis mutandis]*.-----
  - Bahwa semua alasan dan dalil-dalil Tergugat yang diajukan dalam Eksepsi, mohon menjadi bantahan dalam konvensi ini.-----
  - Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang diajukan Penggugat dalam Gugatan *aquo*, kecuali kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Jo. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata [KUH Perdata], maka Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil dalam Gugatan *aquo*.-----
1. Bahwa Tergugat tidak sependapat dan keberatan pada dalil Gugatan Para Penggugat pada butir 1 (satu) pada prinsipnya mendalilkan bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari almarhum H. Sopandi Solihin, yang merupakan pemilik sah sebidang tanah beralamat di Jalan K. H Abdurahman No. 2 Kalurahan Nagritengah, Kecamatan Nagritengah, Kabupaten Purwakarta (obyek sengketa).-----
  2. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil yang keliru serta cenderung untuk mengada-ada, sesuai dengan asas daripada hukum acara yang berlaku dengan tegas menyatakan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu hal atau meneguhkan haknya sendiri maupun mambantah suatu hak orang lain maka orang tersebut wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata menegaskan: ----  
"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun mambantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut". -----
  3. Bahwa sesuai pula terhadap ketentuan Pasal 163 HIR dengan tegas menyatakan: -----  
"Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk mambantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu". -----

Hal 24 dari 62 hal Put Nomor 315/PDT/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa dalam gugatan *aquo* Para Penggugat tidak pernah menjelaskan dengan terang bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris yang sah secara hukum dan telah melalui mekanisme sebagaimana hukum acara untuk menjadi seorang ahli waris sehingga Para Penggugat berhak atas warisan dari pada Pewaris H. Sopandi Solihin tersebut; -----
5. Bahwa seharusnya sebelum Para Penggugat mengajukan Gugatan *aquo*, Para Penggugat terlebih dahulu menetapkan ahli waris pada Pengadilan Agama sesuai dengan wilayah absolut dan relatifnya, agar tercipta kepastian hukum terkait keabsahan Para Penggugat selaku pihak yang berhak untuk menjadi ahli waris; -----
6. Bahwa selain itu, sesuai dengan fakta yang terjadi dasar hak milik Para Penggugat berupa sertifikat hak milik saat ini telah dibatalkan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Tergugat VII, sehingga secara hukum Para Penggugat sudah tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengajukan gugatan *aquo*. Bahwa yang seharusnya diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan terhadap Putusan Badan Peradilan Tatausaha Negara bukan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan dasar yang tidak dapat dibenarkan; -----
7. Dengan demikian, telah jelas bahwa Para Penggugat bukan pihak yang berhak terhadap obyek sengketa, dikarenakan untuk dapat meneguhkan haknya tersebut Para Penggugat harus melalui mekanisme peraturan pada wilayah hukum Peradilan lain; -----
8. Bahwa Tergugat tidak sependapat dan keberatan terhadap dalil Para Penggugat pada butir 2 (dua) yang menyatakan bahwa tanah sengketa pada awalnya dipinjamkan oleh almarhum H. Sopandi Solihin kepada Tergugat III karena pada zaman itu Tergugat III belum memiliki kantor, dan almarhum H. Sopandi Solihin yang saat itu memiliki rumah tidak terpakai, meminjamkannya kepada Tergugat III ; -----
9. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak ada korelasinya dengan pokok perkara, hal tersebut dikarenakan yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan *aquo* adalah terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat bukan terkait pendapat adanya pinjam meminjam tersebut ; -----
10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada butir 6 (enam) dan 7 (tujuh) pada intinya menyatakan bahwa secara melawan hukum Tergugat VI menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat III. Istilah yang

Hal 25 dari 62 hal Put Nomor 315/PDT/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus digunakan yaitu menyerahkan membuktikan bahwa Tergugat VI bukanlah pemilik, karena apabila memang miliknya secara sah, maka Tergugat VI tidak mungkin menyerahkan miliknya, tetapi tentu akan menjual; -----

11. Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum sama sekali, dikarenakan saat ini Para Penggugat dalam melakukan penguasaan terhadap obyek sengketa sudah berdasar hukum yang jelas berupa jalan jual beli dan sudah terbit sertifikat sebagaimana bukti adanya hak yang sah dan dalam hukum acara mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat ; -----
12. Bahwa Tergugat dalam hal ini merupakan pembeli yang beritikad baik, sehingga sudah berdasar hukum apabila terhadap pembeli yang beritikad baik dilindungi oleh Undang-undang, sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 251 k/Sip/1958, tertanggal 26 Desember 1958 menegaskan: -----  
"Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah". -----
13. Bahwa dengan demikian, telah terbukti bahwa dalil Para Penggugat adalah dalil yang sangat tidak memiliki alasan yang benar dan sangat mengada- ada. Penguasaan terhadap obyek sengketa yang dilakukan didasarkan atas hal-hal yang dibenarkan secara hukum dan secara hukum Tergugat selaku pembeli yang beritikad baik harus dilindungi Undang-undang; -----
14. Bahwa Tergugat II keberatan dan tidak sependapat pada dalil Para Penggugat pada butir 14 (empat belas) yang pada prinsipnya menyatakan bahwa karena tanah sengketa adalah milik Para Penggugat selaku para ahli waris dari H. Sopandi Solihin, sedangkan Para Tergugat I, II, dan III sama sekali tidak memiliki hak atas tanah sengketa, maka adalah berdasar hukum jika Para Tergugat I, II, dan III dihukum untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat, atau dihukum membayar ganti rugi sebesar harga tanah pada saat dilakukan pembayaran, ditambah harga sewa sejak 1973 sampai saat pembayaran dilakukan; -----
15. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum sama sekali. Hal tersebut dikarenakan dalam penguasaan obyek sengketa Tergugat sudah berdasarkan peraturan hukum yang sah sehingga terbukti bahwa tidak pernah ada bentuk Perbuatan Melawan Hukum apapun juga terhadap penguasaan obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I, II, maupun Tergugat III. Sehingga sudah berdasar hukum apabila Tergugat I, II, III tidak memiliki kewajiban hukum untuk menyerahkan tanah

Hal 26 dari 62 hal Put Nomor 315/PDT/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat sebagaimana dalil Para Penggugat dalam gugatan *aquo*; -----

16. Bahwa selain daripada itu, Apabila seluruh posita gugatan tersebut dicermati, TIDAK TERLIHAT DAN TERUNGKAP DENGAN JELAS bagaimana bentuk kejadian atau peristiwa apa yang mendasari perbuatan melawan hukum tersebut terjadi, dan kapan persisnya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terjadi; -----

17. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil Para penggugat pada butir 15 (lima belas), 16 (enam belas) sampai dengan butir 18 (delapan belas) yang pada prinsipnya menyatakan bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum Para Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum, hal tersebut dikarenakan tidak pernah ada bentuk perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat. Tuntutan ganti rugi Para Penggugat semata-mata didasarkan oleh kekecewaan ; -----

18. Bahwa permohonan ganti rugi yang hanya didasarkan rasa kecewa dan putus asa harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini menunjuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3138 K/Pdt/1994, tertanggal 29 April 1997, menyatakan: "Ganti rugi yang didasarkan pada kekecewaan tidak dapat dikabulkan". -----

19. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil Para Penggugat pada butir 19 (sembilan belas) dan butir 20 (dua puluh) pada prinsipnya menyatakan bahwa Para Penggugat mereserveer hak untuk mengajukan hak laporan pidana tentang pencemaran nama baik dan korupsi. Hal tersebut adalah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum dikarenakan hal tersebut merupakan ranah pidana dan tidak mempunyai korelasi dalam perkara *aquo*.; -----  
Berdasarkan dalil-dalil tersebut maka kami mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut: -----  
PRIMAIR ; -----

DALAM EKSEPSI ; -----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet*

Hal 27 dari 62 hal Put Nomor 315/PDT/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus *ontvankelijke verklaard*); -----

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); -----

2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang; -----

SUSIDAIR ; -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum dan peradilan yang bijaksana (*ex aequo et bono*); -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 02 September 2013 yang diajukan kepersidangan pada tanggal 04 September 2013., yang pada pokoknya mengenai hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

A. Dalam Eksepsi : -----

1. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) ; -----

- a Bahwa tidak jelas dan kabur tentang dalil Para Penggugat hal. 3 angka 1 yang menyatakan Para Penggugat adalah pemilik "tanah sengketa" yang terletak di Jl.KH.Abdurrahman No, 2 Kel. Nagritengah Kec. Nagritengah Kab. Purwakarta, dengan alasan bahwa "tanah sengketa" tersebut tidak jelas batas-batasnya dan luasnya; -----

Dengan demikian, dalil gugatan Para Pengugat yang menyebutkan "tanah sengketa" terletak di Jalan K.H. Abdurrahman No. 2 Kelurahan Nagritengah Kec. Nagritengah Kab. Purwakarta adalah miliknya, adalah tidak jelas dan kabur karena tidak jelas dan kabur batas-batas dan luasnya, sebagaimana yang telah digariskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975, tertanggal 24 Agustus 1978 menegaskan: -----

"Karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima"; -----

Hal 28 dari 62 hal Put Nomor 315/PDT/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

- b. Bahwa tidak jelas dan kabur tentang dalil Para Penggugat hal. 3 angka 2 yang menyatakan aim. H. Sopandi Solihin meminjamkan "tanah sengketa" kepada Tergugat-III, dengan alasan bahwa "tanah sengketa" sejak awal diperoleh Kementerian Agama berdasarkan alas hak jual beli, yaitu Akte Jual Beli Nomor: 33/1970 tanggal 10 Februari 1970, dan selanjutnya dibeli oleh Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Provinsi Jawa Barat sebuah badan yang secara struktur merupakan bagian dari Kementerian Agama RI, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Tanah Milik tanggal 11-09-1971;----

Dengan demikian dalil gugatan Para Pengugat yang menyatakan aim. H. Sopandi Solihin meminjamkan "tanah sengketa" kepada Tergugat-III, adalah tidak jelas dan kabur, karena sesungguhnya Kementerian Agama memperoleh "tanah sengketa" berdasarkan Akte Jual Beli Nomor: 33/1970 tanggal 10 Februari 1970, dan selanjutnya dibeli oleh Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Provinsi Jawa Barat, yang secara struktur merupakan bagian dari Kementerian Agama RI berdasarkan Berita Acara Serah Terima Tanah Milik tanggal 11-09-1971; -----

- c. Bahwa tidak jelas dan kabur tentang dalil Para Penggugat hal. 3 angka 3 dan hal. 4 angka 4 yang menyatakan pada tahun 1970 aim. H. Sopandi Solihin sedang melaksanakan ibadah umrah di Tanah Suci dan Tergugat-IV (Sdr. Z. Abidin Sjah) dan Tergugat-V (Sdr. A. Fahrudin) secara melawan hukum telah menjual "tanah sengketa" kepada Tergugat-VI (Raden Somadidjaja selaku Direktur CV. Nurdjaman), dengan alasan bahwa pada tahun 1970 aim. H. Sopandi Solihin yang sedang melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci, telah memberikan surat kuasa kepada Tergugat-IV (Sdr. Z. Abidin Sjah) dan Tergugat V (Sdr. A. Fahrudin), agar menjualkan "tanah sengketa" kepada Tergugat-VI (Raden Somadidjaja selaku Direktur CV. Nurdjaman) berdasarkan Surat Kuasa Menjualkan Tanah dan Rumah tertanggal 28 Desember 1969 dan Akte Jual Beli Nomor: 33/1970 tanggal 10 Februari 1970; -----

Dengan demikian dalil gugatan Para Pengugat yang menyatakan bahwa pada tahun 1970 aim. H. Sopandi Solihin melaksanakan ibadah umrah di Tanah Suci dan Tergugat-IV (Sdr. Z. Abidin Sjah) dan Tergugat-V (Sdr. A. Fahrudin) secara melawan hukum telah menjual Tanah Sengketa kepada Tergugat-VI (Raden Somadidjaja selaku Direktur CV. Nurdjaman), adalah tidak jelas dan kabur, karena sesungguhnya pada tahun 1970 aim. H. Sopandi Solihin telah memberikan surat kuasa kepada Tergugat-IV (Sdr. Z. Abidin Sjah) dan Tergugat-V (Sdr. A. Fahrudin), agar menjualkan "tanah sengketa" kepada Tergugat-VI (Raden Somadidjaja selaku Direktur CV. Nurdjaman) berdasarkan

Hal 29 dari 62 hal Put Nomor 315/PDT/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puti Surat Kuasa Menjual Tanah dan Rumah tertanggal 28 Desember 1969 dan Akte Jual Beli Nomor: 33/1970 tanggal 10 Februari 1970; -----

d. Bahwa tidak jelas dan kabur tentang dalil Para Penggugat hal. 4 angka 5 yang menyatakan aim. H. Sopandi Solihin tidak pernah menguasai untuk menjual "tanah sengketa" kepada Tergugat-IV (Sdr. Z. Abidin Sjah) dan Tergugat-V (Sdr. A. Fahrudin) yang dibuktikan dengan surat pernyataan Tergugat V (Sdr. A. Fahrudin) tertanggal 2 Agustus 1976, dengan alasan bahwa berdasarkan:-----

- Surat Kuasa Menjual Tanah dan Rumah tertanggal 28 Desember 1969; -----
- Akte Jual Beli Nomor: 33/1970 tanggal 10 Februari 1970; -----
- Surat Pernyataan/Pengakuan Terhadap Pemilikan Departemen Agama Atas Tanah Persil No. 76 d.l Kohir No. 172 — Timur Alun-Alun Purwakarta tertanggal 29 Juni 1977; -----

yang mana ketiga surat tersebut juga ditandatangani oleh Tergugat-V (Sdr. A. Fahrudin).-----

Dengan demikian dalil gugatan Para Pengugat yang menyatakan H. Sopandi Solihin tidak pernah menguasai untuk menjual "tanah sengketa" kepada Tergugat-IV (Sdr. Z. Abidin Sjah) dan Tergugat-V (Sdr. A. Fahrudin) yang dibuktikan dengan surat pernyataan Tergugat-V (Sdr. A. Fahrudin) tertanggal 2 Agustus 1976, adalah tidak benar dan tidak berdasar; -----

e. Bahwa tidak jelas dan kabur tentang dalil Para Penggugat hal. 4 angka 10 dan hal. 5 angka 11 s.d. angka 13 yang menyatakan terminologi "keterangan palsu" hanya bisa digunakan pada dokumen resmi/otentik apabila keterangan palsu tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini Perkara Nomor:03/PDT.G/1994/PN.Pwk. jo.Perkara Nomor:28/PDT/1995/PT.BDG. jo. Perkara Nomor: 3606 K/Pdt/1996, dengan alasan "keterangan palsu" yang dicantumkan dalam suatu pertimbangan hukum majelis hakim, maka pertimbangan hukum tersebut merupakan bagian (termasuk) dalam Putusan Majelis Hakim Perkara Nomor03/ PDT.G/ 1994/ PN.Pwk. jo. Perkara Nomor: 28/PDT/1995/PT.BDG. jo.Perkara Nomor : 3606 K/Pdt/1996 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*); -----

Dengan demikian dalil gugatan Para Pengugat yang menyatakan terminologi "keterangan palsu" hanya bisa digunakan pada dokumen resmi/otentik apabila

Hal 30 dari 62 hal Put Nomor 315/PDT/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu keterangan palsu tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, adalah tidak benar dan tidak berdasar; -----

- f. Bahwa tidak jelas dan kabur tentang dalil Para Penggugat hal. 5 angka 14 s.d. angka 16 dan hal 6. angka 17 s.d. angka 20 yang pada intinya menyatakan Para Tergugat sama sekali tidak memiliki hak atas Tanah Sengketa, dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan Tanah Sengketa, dihukum untuk membayar ganti rugi, membayar sewa atas Tanah Sengketa, dan Para Penggugat telah menderita kerugian immaterial berupa pengabaian hak-hak / perampasan hak oleh Negara cq. Pemerintah RI cq-. Para Tergugat, dengan alasan Tanah Sengketa sejak awal adalah milik Pemerintah RI cq. Kementerian Agama sebagaimana telah terbukti dalam Putusan Nomor: 03/PDT.G/1994/PN.Pwk. jo. Perkara Nomor: 28/PDT/1995/PT.BDG. jo. Perkara Nomor: 3606 K/Pdt/1996 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*); -----

Dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Para Tergugat sama sekali tidak memiliki hak atas Tanah Sengketa, dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan Tanah Sengketa, dihukum untuk membayar ganti rugi, membayar sewa atas Tanah Sengketa, sedangkan Para Penggugat telah menderita kerugian immaterial berupa pengabaian hak-hak/perampasan hak oleh Negara cq. Pemerintah RI cq. Para Tergugat, dengan alasan Tanah Sengketa sejak awal adalah milik Pemerintah RI cq. Kementerian Agama sebagaimana telah terbukti dalam Putusan Nomor: 03/PDT.G/1994/PN.Pwk. jo. Perkara Nomor: 28/PDT/1995/PT.BDG. jo. Perkara Nomor: 3606 K/Pdt/1996 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*); -----

Bahwa karena posita dan petitum gugatan adalah tidak jelas dan kabur, maka secara yuridis formil sesuai kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1975 Nomor 582 K/Sip/1973, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).-----

## 2. EKSEPSINEBIS IN IDEM ; -----

- a. bahwa pada tahun 1975, aim. H. Sopandi Solihin selaku Penggugat melawan Kementerian Agama selaku Tergugat, telah pernah mengajukan gugatan dan disidangkan dalam Perkara Nomor: 43/Pdt/1975/PN.Pwk., akan tetapi pada tanggal 28 Juni 1977, aim. H. Sopandi Solihin mencabut

Hal 31 dari 62 hal Put Nomor 315/PDT/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusargugatannya tersebut, karena terjadi musyawarah; -----

- b. bahwa dalam musyawarah tersebut, aim. H. Sopandi Solihin membuat "Surat Pernyataan dan Pengakuan" antara lain: tidak akan menggugat lagi dan mengakui bahwa "tanah sengketa" yang terletak di alun-alun timur Desa Negeri Kaler persil No. 76 d.l Leter C.172 tetap dan mutlak seluruhnya milik BKM Provinsi Jawa Barat/Kementerian Agama; -----
- c. bahwa dalam Perkara Nomor: 03/PDT.G/1994/PN.Pwk. jo. Perkara Nomor: 28/PDT/1995/PT.BDG. jo. Perkara Nomor: 3606 K/Pdt/1996, gugatan aim. H. Sopandi Solihin selaku Penggugat melawan Kementerian Agama selaku Tergugat, *Judex Factie* menyatakan menolak gugatan aim. H. Sopandi Solihin seluruhnya; -----

Bahwa karena atas "Tanah Sengketa" telah pernah diajukan gugatan ke pengadilan dan sudah berkekuatan hukum tetap, maka secara yuridis formil, gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).-----

### 3. EKSEPSI DISKUALIFIKASI (DISQUALIFICATOIR IN PERSONA); -----

Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum di depan Majelis Hakim karena Para Penggugat mengaku sebagai ahli waris H. Sopandi Solihin, padahal tidak terdapat bukti materil dan formil yang menunjukkan bahwa Para Penggugat yang terdiri dari Yosep Hendrawan, Moch. Iwan Samsu Ridwan, Hj. Siti Eli Halimah T, Helmi Dahniar, Moh. Asep Saepuzzamal, SE, Yeti Alwaqati, dan Atep Solihudin Anshori, merupakan ahli waris yang sah dari H. Sopandi Solihin, oleh karenanya Para Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat dan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk menggugat "tanah sengketa" atas nama Keluarga Almarhun H. Sopandi Solihin; -----

Dengan demikian kedudukan Para Penggugat selaku pemberi kuasa hukum sebagai pihak formil adalah tidak sah, sehingga surat kuasa yang ditandatangani pemberi kuasa dan penerima kuasa hukum adalah tidak sah. Bahkan semua tindakan yang diakukannya tidak sah dan tidak mengikat, dan oleh karenanya gugatan yang diajukannya haruslah tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*). -----

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, bersama ini Tergugat-III mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis **Hakim** yang **memeriksa dan** mengadili perkara ini berkenan memutuskan: -----

- Menerima Eksepsi Tergugat – III ; -----

Hal 32 dari 62 hal Put Nomor 315/PDT/2016/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);-----

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini; -----

B. DALAM POKOK PERKARA : -----

1 Bahwa apa yang terurai dalam Eksepsi tersebut di atas secara mutatis-mutandis termasuk dalam dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini; -----

2. Bahwa Tergugat-III secara tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Penggugat dalam perkara ini, kecuali mengenai hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya; -----

3. Bahwa tidak benar dan karenanya haruslah ditolak dalil-dalil Penggugat, karena merupakan dalil-dalil yang tidak berdasarkan hukum, sebaliknya yang benar adalah: -----

a. bahwa "Tanah Sengketa" semula merupakan tanah bekas milik adat tercatat dalam kikitir C Nomor: 172 Persil 76 d.l seluas + 750 M2 tercatat atas nama Raden Saribanon binti Raden Suriadiningrat; -----

b. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Warisan dari Kepala Desa Nagrikaler yang diketahui oleh Camat Kecamatan Purwakarta tanggal 1901-1970, Raden Saribanon binti Raden Suriadiningrat telah meninggal dunia tahun 1953, semasa hidupnya Raden Saribanon binti Raden Suriadiningrat menikah dengan Raden Gandanegara (telah meninggal dunia) dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Raden Fatimah;-----

c. bahwa pada tahun 1970 "Tanah Sengketa" tersebut oleh Raden Fatimah melalui kuasanya Raden Ramlan, dijual kepada H. Sopandi Solihin sesuai Akta Jual Beli Nomor: 17/1970 tanggal 23-01-1970 yang dibuat oleh dan dihadapan Raden Tatang, Asisten Wedana Kepala Kecamatan Purwakarta.-

d. Bahwa kemudian H. Sopandi Solihin melalui kuasanya Z. Abidin Sjah dan A. Pahrudin menjual "Tanah Sengketa" kepada Raden Somadidjaja selaku Direktur CV. Nurjaman berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 10-02-1970 Nomor: 33/1970 yang dibuat oleh dan dihadapan Raden Tatang, Asisten Wedana Kecamatan Purwakarta; -----

e. bahwa selanjutnya Direktur CV. Nurjaman menyerahkan "Tanah Sengketa" kepada Kementerian Agama Kantor Kabupaten Purwakarta sesuai Berita Acara Serah Terima Tanah Milik tanggal 11-09-1971 dengan mendapat ganti rugi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); -----

Hal 33 dari 62 hal Put Nomor 315/PDT/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan,

- f. bahwa penguasaan dan penggunaan "Tanah Sengketa" oleh Kementerian Agama Kantor Kabupaten Purwakarta tersebut kemudian digugat oleh H. Sopandi Solihin pada Pengadilan Negeri Purwakarta dalam Perkara Nomor: 43/Pdt/1975/PN.Pwk., namun perkaranya dicabut karena damai dengan imbalan uang sebesar Rp. 650.000,- yang diserahkan kepada H. Sopandi Solihin sesuai bukti kwitansi tanggal 19-03-1977; -----
- g. bahwa pada tahun 1989 secara sepihak H. Sopandi Solihin mendaftarkan "Tanah Sengketa" ke Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta dengan keterangan palsu dari Kepala Desa Nagritengah sebagai dasar konversi dan kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 425/Kelurahan Nagritengah atas nama H. Sopandi Solihin; -----
- h. bahwa tahun 1991, Surat Ketua Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Jawa Barat tertanggal 24-12-1991 Nomor: 147/BKM/dB/XIII/1991 mengajukan permohonan kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat untuk membatalkan SHM Nomor 425/Kelurahan Nagritengah atas nama H. Sopandi Solihin; -----
- i. bahwa atas dasar surat dari BKM Provinsi Jawa Barat, Kepala Kanwil Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat mengirim surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta tanggal 25-03-1992 Nomor: 630.1-7-062 yang isinya agar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta dan instansi terkait lainnya untuk melakukan penelitian fisik, administrasi, bukti-bukti kepemilikan / penguasaan dan bukti peralihan terhadap terbitnya SHM Nomor: 425/Nagritengah; -----
- j. bahwa Kantah Kab. Purwakarta telah melaporkan hasil penelitian sesuai *resume* tanggal 05-09-2007 dan merekomendasikan penerbitan SHM Nomor:425/Nagritengah adalah terdapat cacat hukum,karena pembuatannya didasarkan keterangan palsu sesuai surat Nomor: 630.1.32.07/613/1992 tanggal 22-05-1992 dan atas permohonan tersebut Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat telah meneruskan permohonan pembatalan SHM Nomor: 425/Nagritengah kepada Kepala BPN sesuai surat tanggal 16-09-1992 Nomor: 630.1-213.1992; -----
- k. bahwa pada tahun 1994 H.Sopandi Solihin mengajukan gugatan perdata melalui PN Purwakarta yang terdaftar dalam perkara Nomor:03/ PDT.G/ 1994 /PN.Pwk., yang isi gugatannya, antara lain: -----
- l. bahwa Penggugat adalah pemilik "Tanah Sengketa" yang sah yang diperoleh dari Raden Saribanon binti Raden Suryadiningrat dengan cara jual beli tahun 1960; -----

Hal 34 dari 62 hal Put Nomor 315/PDT/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan,

m. bahwa Tergugat pada tahun 1974 tanpa izin Penggugat (H. Sopandi Solihin) telah memanfaatkan "Tanah Sengketa" untuk membangun rumah dinas bagi kepentingan Tergugat; -----

Gugatan tersebut telah diputus oleh PN Purwakarta pada tanggal 20-09-1995, dengan amar putusan adalah: -----

Dalam Pokok Perkara: - Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----

n. Bahwa atas putusan PN Purwakarta tersebut di atas, Penggugat mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Bandung yang terdaftar dalam perkara Nomor: 28/PDT/1995/PT.BDG. yang telah diputus tanggal 14-07-1995, dengan amar putusan: -----

- menguatkan putusan PN Purwakarta tanggal 20-09-1994 Nomor 03/PDT.G/1994/PN.Pwk. yang dimohonkan banding tersebut; -----

o. Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, Penggugat/Pembanding mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung RI yang terdaftar dalam perkara Nomor: 3606 K/Pdt/1996 dan telah diputus tanggal 01-02-1999, dengan amar putusan: -----

- Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Haji Mochammad Sopandi Solihin; -----

p. Bahwa ditolaknya gugatan H. Sopandi Solihin terhadap penguasaan dan penggunaan "tanah sengketa" oleh Kantor Kementerian Agama cq. BKM Jawa Barat didasarkan pada pertimbangan dari Majelis Hakim PN Purwakarta yang menyebutkan Penggugat/H. Sopandi Solihin tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, malah sebaliknya dari bukti-bukti yang diajukan para Tergugat/Kementerian Agama terbukti secara hukum tanah sengketa telah menjadi milik Kementerian Agama sejak tahun 1971, jauh sebelum Penggugat memperoleh SHM Nomor: 425/Nagritengah tersebut (tahun 1989): -----

q. dan juga di dalam pertimbangan hukum pada putusan pengadilan tersebut di atas dengan jelas menyatakan terbukti "tanah sengketa" tersebut adalah milik Kementerian Agama; -----

r bahwa pada tanggal 5 Juni 2000 BKM Provinsi Jawa Barat mengirim surat Nomor: 39/BKM/JB/IV/2000 kepada Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat mengenai permohonan pembatalan SHM **Nomor: 425/Nagritengah atas** nama H. Sopandi Solihin; -----

Hal 35 dari 62 hal Put Nomor 315/PDT/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putu
- s. bahwa pada tanggal 19 Juli 2000 Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat mengirim surat Nomor: 630.1-1692 kepada Kanwil BPN Pusat mengenai permohonan pembatalan SHM Nomor: 425/Nagritengah atas nama H. Sopandi Solihin; --
  - t. bahwa pada tanggal 1 September 2005 Kantor Kementerian Agama Kab. Purwakarta mengirim surat Nomor: Kd.10.14/5/BA.03.2/935/2005 kepada Kantor Pertanahan Kab. Purwakarta mengenai permohonan pemblokiran SHM Nomor: 425/Nagritengah atas nama H. Sopandi Solihin; -----
  - u. bahwa pada tanggal 22 Maret 2007 Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Barat mengirim surat Nomor: Kd.10.14/5/Ks.01.1/1109/2007 kepada BPN Pusat mengenai permohonan pembatalan SHM Nomor: 425/Nagritengah atas nama H. Sopandi Solihin; -----
  - v. bahwa pada tanggal 14 Agustus 2007 Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Barat mengirim surat Nomor: Kd.10.14/5/Ks.01.1/3789/2007 kepada BPN Pusat mengenai permohonan pembatalan SHM Nomor: 425/Nagritengah atas nama H. Sopandi Solihin; -----
  - w. Pada tanggal 9 November 2007 BPN Pusat mengirim surat Nomor: 3538-6302-DV.3 kepada Kanwil BPN Prov. Jawa Barat mengenai permohonan pembatalan SHM Nomor: 425/Nagritengah atas nama H. Sopandi Solihin;
  - x. bahwa pada tanggal 11 Desember 2007 Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Barat mengirim surat Nomor: Kd.10.14/5/Ks.01.1/3789/2007 kepada BPN Pusat mengenai permohonan pembatalan SHM Nomor : 425/ Nagritengah atas nama H. Sopandi Solihin; -----
  - y. bahwa pada tanggal 30 April 2009, 25 Februari 2010, dan 31 Mei 2011 Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Agama telah mengirim surat Nomor: B.V/2/HK.00/1079/2009, Nomor: SJ/ B.V/ 2/ HK. 00/056.5/2010, dan Nomor: SJ/B.V/ 3/HK.00 /151.05/ 2011 kepada Kepala BPN Pusat mengenai permohonan pembatalan SHM Nomor: 425/Nagritengah a.n. H. Sopandi Solihin; -----
  - z. bahwa pada tanggal 04 Mei 2010 telah diadakan gelar perkara di Kantor BPN Pusat terkait permohonan pembatalan SHM Nomor: 425/Nagritengah an. H. Sopandi Solihin yang dimohonkan oleh Kementerian Agama, yang pada intinya dinyatakan: -----
    - SHM Nomor: 425/Nagritengah a.n. H. Sopandi Solihin cacat hukum; ----
    - "Tanah Sengketa" adalah milik Kementerian Agama cq. BKM Provinsi Jawa Barat; -----

Hal 36 dari 62 hal Put Nomor 315/PDT/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mzsudah ada ganti rugi sebesar Rp. 2.000.000,- dan ada perdamaian; -----

- "Tanah Sengketa" dikuasai dan digunakan oleh Kementerian Agama sejak tahun 1972, dan telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang Nomor: 1.01.01.04.001.1567; -----
- Tidak perlu diadakan penelitian fisik lapangan; -----
- y. bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2011 Sekretaris Jenderal Kementerian Agama telah mengirim surat Nomor: SJ/B.V/2/HK.00/048.04/2011 kepada Kepala BPN Pusat mengenai permohonan dikirimkan Berita Acara gelar perkara pembatalan SHM Nomor: 425/Nagritengah a.n. H. Sopandi Solihin yang dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 2010 di Kantor BPN Pusat; -----
- z. bahwa pada akhirnya tanggal 16 Februari 2012 atas "tanah sengketa" seluas 1.230 M2 yang terletak di Jalan KH. Abdurrahman Nomor: 02 Kelurahan Nagritengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat terbitlah Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor: 00042 Tahun 2013 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia; -----
- aa. bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas sudah benar, jelas dan terang benderang, "Tanah Sengketa" yang telah terbit SHP Nomor: 00042 Tahun 2013 merupakan tanah milik Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia; -----
- bb. Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, "Tanah Sengketa" yang telah terbit SHP Nomor: 0042 Tahun 2013 adalah tanah milik Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia, sehingga gugatan atas tanah SHP Nomor:0042 Tahun 2013 tidak sah dan tidak mengikat, dan oleh karenanya gugatan yang diajukannya haruslah tidak dapat diterima (*niet onvantkelijke verklaard*).-----

## II. DALAM REKONVENSİ ; -----

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat-III Konvensi, akan mengajukan gugat balasan terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi; -----
2. Bahwa terhadap apa yang telah dituangkan dalam bagian Konvensi, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan dalam Rekonvensi; -----
3. Bahwa hak atas "Tanah Sengketa" yang sekarang Penggugat Rekonvensi/Tergugat-III Konvensi miliki tersebut berdasarkan SHP Nomor: 0042 Tahun 2013 tertanggal 16 Februari 2012, adalah tanah milik

Hal 37 dari 62 hal Put Nomor 315/PDT/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusar Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia; -----

4. Bahwa kemudian tanah tersebut digunakan untuk kepentingan umum atau kepentingan masyarakat, berupa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta adalah sesuai tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama; ----
5. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mengajukan gugatan materil dan immateril atas tanah SHP Nomor: 0042 Tahun 2013 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia, adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat-1 Konvensi, baik moril maupun materil, karena dengan adanya gugatan tersebut nama baik/kredibilitas Penggugat Rekonvensi/Tergugat-III Konvensi menjadi tercemar dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat-III Konvensi dianggap telah melakukan penyerobotan tanah, kerugian yang mana bila diperhitungkan dengan uang adalah senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang akan disetor ke Kas Negara; -----

Maka berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat-III Konvensi di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk memutuskan dalam amarnya sebagai berikut: -----

- Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat - III Konvensi; -----
- Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat-III Konvensi; -----
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat-III Konvensi akibat gugatan ini; -----
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Selanjutnya, mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan memberikan putusan: -----

I. DALAM KONVENSI : -----

A. DALAM EKSEPSI : -----

Hal 38 dari 62 hal Put Nomor 315/PDT/2016/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahk

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat-III;-----
- Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Tergugat-III; -----

## B. DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); -----
- Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor: 0042 Tahun 2013 atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Agama Republik Indonesia adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat; -----
- Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak milik Nomor: 425 Tahun 1989 atas nama H. Sopandi Solihin adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; -----
- Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak milik Nomor: 425 Tahun 1989 atas nama H. Sopandi Solihin harus disita oleh Negara dan dimusnahkan; -----
- Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat tidak berhak menyimpan, membawa, dan memanfaatkan Sertifikat Hak milik Nomor: 425 Tahun 1989 atas nama H. Sopandi Solihin; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini; -----

## II. DALAM REKONVENSI ; -----

- Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat - III Konvensi; -----
- Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat-III Konvensi; -----
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

## III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : -----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini; -----

ATAU: -----

Hal 39 dari 62 hal Put Nomor 315/PDT/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.rApabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et Bono). -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 04 September 2013 yang diajukan kepersidangan pada tanggal 04 September 2013., yang pada pokoknya mengenai hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

A. Dalam Eksepsi : -----

## 1. EKSEPSI PERKARA YANG SAMA (*NEBIS IN IDEM*)

- a. bahwa pada tahun 1975, aim. H. Sopandi Solihin selaku Penggugat melawan Kementerian Agama seiaku Tergugat, telah pernah mengajukan gugatan dan disidangkan dalam Perkara Nomor: 43/Pdt/1975/PN.Pwk., akan tetapi pada tanggal 28 Juni 1977, aim. H. Sopandi Solihin mencabut gugatannya tersebut, karena terjadi musyawarah; -----
- b. bahwa dalam musyawarah tersebut, aim. H. Sopandi Solihin membuat "Surat Pernyataan dan Pengakuan" antara lain: tidak akan menggugat lagi dan mengakui bahwa "tanah sengketa" yang terletak di alun-alun timur Desa Negeri Kaler persil No. 76 d.l Leter C. 172 tetap dan mutlak seiuruhnya milik BKM Provinsi Jawa Barat/Kementerian Agama;-----
- c. bahwa dalam Perkara Nomor: 03/PDT.G/1994/PN.Pwk. jo. Perkara Nomor: 28/PDT/1995/PT.BDG. jo. Perkara Nomor: 3606 K/Pdt/1996, gugatan aim. H. Sopandi Solihin seiaku Penggugat melawan Kementerian Agama seiaku Tergugat, *Judex Factie* menyatakan menolak gugatan aim. H. Sopandi Solihin seiuruhnya; -----

Bahwa karena atas "Tanah Sengketa" telah pernah diajukan gugatan ke pengadilan dan sudah berkekuatan hukum tetap, maka secara yuridis formil, gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*). -----

## 3. EKSEPSI DISKUALIFIKASI (*DISQUALIFICATOIR IN PERSONA*)

Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum di depan Majelis Hakim karena Para Penggugat mengaku sebagai ahli waris H. Sopandi Solihin, padahal tidak terdapat bukti materil dan formil yang menunjukkan bahwa Para Penggugat yang terdiri dari Yosep Hendrawan, Moch. Iwan Samsu Ridwan, Hj. Siti Eli Halimah T, Helmi Dahniar, Moh. Asep Saepuzzamal, SE, Yeti Alwaqati, dan Atep Solihudin Anshori, merupakan

Hal 40 dari 62 hal Put Nomor 315/PDT/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

ahli waris yang sah dari H. Sopandi Solihin, oleh karenanya Para Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat dan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk menggugat "tanah sengketa" atas nama Keluarga Almarhun H. Sopandi Solihin; -----

Dengan demikian kedudukan Para Penggugat selaku pemberi kuasa hukum sebagai pihak formil adalah tidak sah, sehingga surat kuasa yang ditandatangani pemberi kuasa dan penerima kuasa ***hukum adalah tidak*** sah. Bahkan semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat, dan oleh karenanya gugatan yang diajukannya haruslah tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ; -----

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, bersama ini Tergugat-IV mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan: -----

- Menerima Eksepsi Tergugat-IV; -----
- Menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini; -----

### B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang terurai dalam Eksepsi tersebut di atas secara mutatis mutandis termasuk dalam dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini; -----
2. Bahwa Tergugat-IV secara tegas menolak dan membantah seluruh dalil- dalil Penggugat dalam perkara ini, kecuali mengenai hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya; -----
3. Bahwa tidak benar dan karenanya haruslah ditolak dalil-dalil Penggugat, karena merupakan dalil-dalil yang tidak berdasarkan hukum, sebaliknya yang benar adalah: -----
  - a. bahwa "tanah sengketa" semula merupakan tanah bekas milik adat tercatat dalam kikitir C Nomor: 172 Persil 76 d.l seluas + 750 M2 tercatat atas nama Raden Saribanon binti Raden Suriadiningrat; -----
  - b. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Warisan dari Kepala Desa Nagrikaler yang diketahui oleh Camat Kecamatan Purwakarta tanggal 1901-1970, Raden Saribanon binti Raden Suriadiningrat telah meninggal dunia tahun 1953, semasa hidupnya Raden Saribanon binti Raden Suriadiningrat menikah dengan Raden Gandanegara (telah meninggal dunia) dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Raden Fatimah;-----

Hal 41 dari 62 hal Put Nomor 315/PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.n

- c. bahwa pada tahun 1970 "tanah sengketa" tersebut oleh Raden Fatimah melalui kuasanya Raden Ramlan, dijual kepada H. Sopandi Solihin sesuai Akta Jual Bell Nomor: 17/1970 tanggal 23-01-1970 yang dibuat oleh dan dihadapan Raden Tatang, Asisten Wedana Kepala Kecamatan Purwakarta.-----
- d. bahwa kemudian H. Sopandi Solihin melalui kuasanya Z. Abidin Sjah dan A. Pahrudin menjual "tanah sengketa" kepada Raden Somadidjaja selaku Direktur CV. Nurjaman berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 10-02-1970 Nomor: 33/1970 yang dibuat oleh dan dihadapan Raden Tatang, Asisten Wedana Kecamatan Purwakarta; -----
- e. bahwa selanjutnya Direktur CV. Nurjaman menyerahkan "tanah sengketa" kepada Kementerian Agama Kantor Kabupaten Purwakarta sesuai Berita Acara Serah Terima Tanah Milik tanggal 11-09-1971 dengan mendapat ganti rugi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); ---
- f. bahwa penguasaan dan penggunaan "tanah sengketa" oleh Kementerian Agama Kantor Kabupaten Purwakarta tersebut kemudian digugat oleh H. Sopandi Solihin pada Pengadilan Negeri Purwakarta dalam Perkara Nomor: 43/Pdt/1975/PN.Pwk., namun perkaranya dicabut karena damai dengan imbalan uang sebesar Rp. 650.000,- yang diserahkan kepada H. Sopandi Solihin sesuai bukti kwitansi tanggal 19-03-1977; -----
- g. bahwa pada tahun 1989 secara sepihak H. Sopandi Solihin mendaftarkan "tanah sengketa" ke Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta dengan keterangan palsu dari Kepala Desa Nagritengah sebagai dasar konversi dan kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 425/Kelurahan Nagritengah atas nama H. Sopandi Solihin;
- h. bahwa tahun 1991, Surat Ketua Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Jawa Barat tertanggal 24-12-1991 Nomor: 147/BKM/dB/XIII/1991 mengajukan permohonan kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat untuk membatalkan SHM Nomor 425/Kelurahan Nagritengah atas nama H. Sopandi Solihin; -----
- i. bahwa atas dasar surat dari BKM Provinsi Jawa Barat, Kepala Kanwil Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat mengirim surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta tanggal 25-03- 1992 Nomor: 630.1-7-062 yang initinya agar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor Kementerian

Hal 42 dari 62 hal Put Nomor 315/PDT/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.nr

Agama Kabupaten Purwakarta dan instansi terkait lainnya untuk melakukan penelitian fisik, administrasi, bukti-bukti kepemilikan/penguasaan dan bukti peralihan terhadap terbitnya SHM Nomor: 425/Nagritengah; -----

j. bahwa Kantah Kab. Purwakarta telah melaporkan hasil penelitian sesuai *resume* tanggal 05-09-2007 dan merekomendasikan penerbitan SHM Nomor: 425/Nagritengah adalah terdapat cacat hukum, karena pembuatannya didasarkan keterangan palsu sesuai surat Nomor : 630.1.32.07/613/1992 tanggal 22-05-1992 dan atas permohonan tersebut Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat telah meneruskan permohonan pembatalan SHM Nomor: 425/Nagritengah kepada Kepala BPN sesuai surat tanggal 16-09-1992 Nomor: 630.1- 213.1992; -----

k. bahwa pada tahun 1994 H. Sopandi Solihin mengajukan gugatan perdata melalui PN Purwakarta yang terdaftar dalam perkara Nomor: 03/PDT.G/1994/PN.Pwk, yang isi gugatannya, antara lain : -----

- bahwa Penggugat adalah pemilik "tanah sengketa" yang sah yang diperoleh dari Raden Saribanon binti Raden Suryadiningrat dengan cara jual beli tahun 1960; -----

- bahwa Tergugat pada tahun 1974 tanpa izin Penggugat (H. Sopandi Solihin) telah memanfaatkan "tanah sengketa" untuk membangun rumah dinas bagi kepentingan Tergugat; -----

Gugatan tersebut telah diputus oleh PN Purwakarta pada tanggal 20-09-1995, dengan amar putusan adalah: -----

Dalam Pokok Perkara : - Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----

l. bahwa atas putusan PN Purwakarta tersebut di atas, Penggugat mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Bandung yang terdaftar dalam perkara Nomor : 28/PDT/1995/PT.BDG. yang telah diputus tanggal 14-07-1995, dengan amar putusan : -----

- menguatkan putusan PN Purwakarta tanggal 20-09-1994 Nomor: 03/PDT.G/1994/PN.Pwk. yang dimohonkan banding tersebut;-----

m. bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, Penggugat/Pembanding mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung RI yang terdaftar dalam perkara Nomor : 3606K/Pdt/1996 dan telah diputus tanggal 01-02-1999, dengan amar putusan : -----

- Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Haji Mochammad

Hal 43 dari 62 hal Put Nomor 315/PDT/2016/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mah

Sopandi Solihin;-----

- n. bahwa ditolaknya gugatan H. Sopandi Solihin terhadap penguasaan dan penggunaan "tanah sengketa" oleh Kantor Kementerian Agama cq. BKM Jawa Barat didasarkan pada pertimbangan dari Majelis Hakim PN Purwakarta yang menyebutkan Penggugat/H. Sopandi Solihin tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, malah sebaliknya dari bukti-bukti yang diajukan para Tergugat/Kementerian Agama terbukti secara hukum tanah sengketa telah menjadi milik Kementerian Agama sejak tahun 1971, jauh sebelum Penggugat memperoleh SHM Nomor: 425/Nagritengah tersebut (tahun 1989); -----
- o. dan juga di dalam pertimbangan hukum pada putusan pengadilan tersebut di atas dengan jelas menyatakan terbukti "tanah sengketa" tersebut adalah milik Kementerian Agama; -----
- p. bahwa pada tanggal 5 Juni 2000 BKM Provinsi Jawa Barat mengirim surat Nomor: 39/BKM/JP/IV/2000 kepada Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat mengenai permohonan pembatalan SHM Nomor: 425/Nagri tengah atas nama H. Sopandi Solihin; -----
- q. bahwa pada tanggal 19 Juli 2000 Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat mengirim surat Nomor : 630.1-1692 kepada Kanwil BPN Pusat mengenai permohonan pembatalan SHM Nomor : 425/Nagritengah atas nama H. Sopandi Solihin; -----
- r. bahwa pada tanggal 1 September 2005 Kantor Kementerian Agama Kab.Purwakarta mengirim surat Nomor Kd.10.14/5/BA.03.2/935/2005 kepada Kantor Pertanahan Kab. Purwakarta mengenai permohonan pemblokiran SHM Nomor : 425/Nagritengah atas nama H. Sopandi Solihin;
- s. bahwa pada tanggal 22 Maret 2007 Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Barat mengirim surat Nomor Kd.10.14/5/Ks.01.1/1109/2007 kepada BPN Pusat mengenai permohonan pembatalan SHM Nomor : 425/Nagritengah atas nama H. Sopandi Solihin; -----
- t. bahwa pada tanggal 14 Agustus 2007 Kanwil Kementerian Agama Prov.JawaBarat mengirim surat Nomor Kd.10.14/5 /Ks.01.1 / 3789/ 2007 kepada BPN Pusat mengenai permohonan pembatalan SHM Nomor : 425/Nagritengah atas nama H. Sopandi Solihin; -----
- u. Pada tanggal 9 November 2007 BPN Pusat mengirim surat Nomor : 3538-6302-DV.3 kepada Kanwil BPN Prov. Jawa Barat mengenai permohonan pembatalan SHM Nomor: 425/Nagritengah atas nama H.

Hal 44 dari 62 hal Put Nomor 315/PDT/2016/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.nr

Sopandi Solihin; -----

- v. bahwa pada tanggal 11 Desember 2007 Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Barat mengirim surat Nomor : Kd.10.14/5/Ks.01.1/3789/ 2007 kepada BPN Pusat mengenai permohonan pembatalan SHM Nomor: 425/Nagritengah atas nama H. Sopandi Solihin; -----
- w. bahwa pada tanggal 30 April 2009, 25 Pebruari 2010, dan 31 Mei 2011 Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Agama telah mengirim surat Nomor: B.V/2/HK.00/1079/2009, Nomor SJ/ B.V /2 / HK .00 /056.5/2010,dan Nomor SJ/B.V/3/HK.00/151.05/2011 kepada Kepala BPN Pusat mengenai permohonan pembatalan SHM Nomor : 425/Nagritengah a.n. H. Sopandi Solihin; -----
- x. bahwa pada tanggal 04 Mei 2010 telah diadakan gelar perkara di Kantor BPN Pusat terkait permohonan pembatalan SHM Nomor : 425/ Nagritengah a.n. H. Sopandi Solihin yang dimohonkan oleh Kementerian Agama, yang pada intinya dinyatakan : -----
- SHM Nomor : 425/Nagritengah a.n. H. Sopandi Solihin cacat hukum;
  - "Tanah sengketa" adalah milik Kementerian Agama cq. BKM Provinsi Jawa Barat;-----
  - Sudah ada ganti rugi sebesar Rp. 2.000.000,- dan ada perdamaian;--
  - "Tanah sengketa" dikuasai dan digunakan oleh Kementerian Agama sejak tahun 1972, dan telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang Nomor: 1.01.01.04.001.1567; -----
  - Tidak perlu diadakan penelitian fisik lapangan.-----
- y. bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2011 Sekretaris Jenderal Kementerian Agama telah mengirim surat Nomor : SJ/B.V/2/HK.00/ 048.04/2011 kepada Kepala BPN Pusat mengenai permohonan dikirimkan Berita Acara gelar perkara pembatalan SHM Nomor: 425/Nagritengah a.n. H. Sopandi Solihin yang dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 2010 di Kantor BPN Pusat;-----
- z. bahwa pada akhirnya tanggal 16 Februari 2012 atas "tanah sengketa" seluas 1.230 M2 yang terletak di Jalan KH. Abdurrahman Nomor:02 Kelurahan Nagritengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat terbitlah Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor: 00042 Tahun 2013 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia; -----

Hal 45 dari 62 hal Put Nomor 315/PDT/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.nr

- aa. bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas sudah benar, jelas dan terang benderang, "Tanah Sengketa" yang telah terbit SHP Nomor: 00042 Tahun 2013 merupakan tanah milik Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia; ----
- bb. Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, "tanah sengketa" yang telah terbit SHP Nomor: 0042 Tahun 2013 adalah tanah milik Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia, sehingga gugatan atas tanah SHP Nomor:0042 Tahun 2013 tidak sah dan tidak mengikat, dan oleh karenanya gugatan yang diajukannya haruslah tidak dapat diterima (*niet onvantkelijke verklaard*).-----

### II. DALAM REKONVENSI : -----

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat-IV Konvensi, akan mengajukan gugat balasan terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;-----
2. Bahwa terhadap apa yang telah dituangkan dalam bagian Konvensi, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan dalam Rekonvensi; -----
3. Bahwa hak atas "Tanah Sengketa" yang sekarang Penggugat Rekonvensi/Tergugat-I Konvensi miliki tersebut berdasarkan SHP Nomor: 0042 Tahun 2013 tertanggal 16 Februari 2012, adalah tanah milik Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia; -----
4. Bahwa kemudian tanah tersebut digunakan untuk kepentingan umum atau kepentingan masyarakat, berupa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta adalah sesuai tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama; ----
5. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mengajukan gugatan materil dan immateril atas tanah SHP Nomor: 0042 Tahun 2013 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia, adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat-IV Konvensi, baik moril maupun materil, karena dengan adanya gugatan tersebut nama baik/kredibilitas Penggugat Rekonvensi/Tergugat-IV Konvensi menjadi tercemar dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat-IV Konvensi dianggap telah **melakukan** penyerobotan tanah, kerugian yang mana bila diperhitungkan dengan uang adalah senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat-IV Konvensi harus menghadiri beberapa kali sidang menggunakan sarana transportasi

Hal 46 dari 62 hal Put Nomor 315/PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dari Purwakarta-Jakarta PP dan menyiapkan jawaban, duplik, alat bukti, saksi, dan kesimpulan; -----

Maka berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat-IV Konvensi di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk memutuskan dalam amarnya sebagai berikut: -----

- Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat-IV Konvensi;-----
- Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat-IV Konvensi; -----
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat-IV Konvensi akibat gugatan ini; -----
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Selanjutnya, mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan memberikan putusan : -----

I. DALAM KONVENSI ; -----

A. DALAM EKSEPSI ;-----

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat-IV; -----
- Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Tergugat-IV; -----

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----
- Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor: 0042 Tahun 2013 atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Agama Republik Indonesia adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat; -----
- Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak milik Nomor: 425 Tahun 1989 atas nama H. Sopandi Solihin adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; -----
- Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak milik Nomor: 425 Tahun 1989 atas nama H. Sopandi Solihin harus disita oleh Negara dan

Hal 47 dari 62 hal Put Nomor 315/PDT/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

dimusnahkan; -----

- Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat tidak berhak menyimpan, membawa, dan memanfaatkan Sertifikat Hak milik Nomor: 425 Tahun 1989 atas nama H. Sopandi Solihin; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini. -----

## II. DALAM REKONVENSI

- Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat-IV Konvensi; -----
- Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat-IV Konvensi; Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. -----

## III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini; -----

ATAU: -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono). -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VII telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 04 September 2013 yang diajukan kepersidangan pada tanggal 04 September 2013., yang pada pokoknya mengenai hal-hal sebagai berikut : -----

A. Dalam Eksepsi : -----

1. Bahwa Tergugat VII menolak dengan tegas dan nyata seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas Tergugat VII; -----
2. Penggugat dalam mengajukan gugatan bukan Penggugat yang berkualitas.

Bahwa gugatan Penggugat dalam surat gugatan tanggal 26-02-2013 halaman 3 no.1 yang intinya menyatakan penggugat adalah pemilik tanah beralamat di jalan K.H. Abdurachman No.2, Kelurahan Nagritengah, Kecama tan Nagritengah, Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disebut TANAH SENGKETA adalah tidak benar dan tidak beralaskan hukum dengan alasan bahwa TANAH SENGKETA bekas Hak Milik, No.425/Nagritengah tersebut telah dibatalkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 04-08-2011 No.28/Pbt/BPN.32/2011 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.425/Kelurahan Nagritengah Terbit tanggal 06-11-1989, Gambar Situasi Hal 48 dari 62 hal Put Nomor 315/PDT/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 23-09-1989 No. 1342/1989 seluas 1.230 M2 tercatat atas nama H. SOPANDI SOLIHIN terletak di Kelurahan Nagritengah, Kecamatan Nagritengah, Kabupaten Purwakarta sebagai pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 20-09-1994 No. 03/Pdt.G/1994/PN.PWK jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 14- 07-1995 No. 28/Pdt/1995/Bdg Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 01-02-1999 No. 3606 K/PDT/1996 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.-----

Oleh karena itu sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena Penggugat bukan Penggugat yang berkualitas atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ( niet ontvankelijk verklaard ).-----

### 3. Gugatan Penggugat Daluwarsa atau Lewat Waktu (Verjaring ).-----

Bahwa sesuai Pasal 1963 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan : -----

"Siapa yang dengan *itikad baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah*, memperoleh suatu benda tak bergerak, *suatu bunga* atau *suatu piutang lain* yang tidak harus dibayar atas *tunjuk*, memperoleh *hak milik* atasnya, dengan *jalan daluwarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun* "; -----

Pasal 1967 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ( KUH Perdata ): -----

"Segala tuntutan hukum baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan suatu alas hak lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada *itikadnya yang buruk*"; -----

Bahwa Kementerian Agama Republik Indonesia qq. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat qq. Kantor Agama Kabupaten Purwakarta telah menguasai tanah aquo sejak tahun 1971, dan tidak ada yang mempermasalahkannya. Sehingga mengacu pada peraturan dan ketentuan tersebut diatas gugatan tersebut haruslah tidak diterima karena daluwarsa.-----

### 4. Gugatan Ne Bis In Idem

Bahwa gugatan Penggugat nebis in idem karena terhadap permasalahan tanah obyek aquo ini telah diperiksa dan diputus oleh lembaga peradilan dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (inkracht Van gewijsde) sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 20-09-1994 No. 03/Pdt.G/1994/PN.PWK jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 14-07-1995 No. 28/Pdt/1995/Bdg Jo  
Hal 49 dari 62 hal Put Nomor 315/PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 01-02-1999 No. 3606 K/PDT/1996 antara H. MOCHAMMAD SOLIHIN SOPANDI sebagai Penggugat melawan Kantor Departemen Agama Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta sebagai Tergugat yang amar putusannya " Menolak gugatan Penggugat seluruhnya"; -----

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas disertai dasar-dasar hukum yang mendasari alasan-alasan tersebut, Tergugat VII mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa gugatan para penggugat tanggal 26-02-2013 dinyatakan tidak dapat diterima (*Onvanklijke Verklaard*).-----

### II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat VII mohon kepada Majelis Hakim agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok Perkara ini, dan Tergugat VII menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas demi kepentingan Tergugat VII.---
2. Bahwa Tergugat VII menolak dengan tegas gugatan Penggugat karena tidak beralasan hukum yang kuat, mengingat Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya dan kedudukannya selaku Penggugat tidak cukup beralasan menurut hukum untuk mengajukan gugatan ini.-----
3. Bahwa obyek tanah aquo adalah beralamat di jalan K.H. Abdurachman No.2, Kelurahan Nagritengah, Kecamatan Nagritengah, K.Fibupaten Purwakarta bekas Hak Milik No.425/Nagritengah yang telah dibatalkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 04-08-2011 No.28/Pbt/BPN.32/2011.--
4. Bahwa dalil Penggugat dalam surat gugatannya halaman 4 dan 5 no. 9 s/d 12 yang menyatakan alasan Tergugat VII membatalkan Sertipikat Hak Milik No.425/Nagritengah adalah berdasarkan adanya keterangan palsu hingga merupakan perbuatan melawan hukum adalah suatu dalil yang sangat keliru karena Tergugat VII membatalkan Sertipikat Hak Milik No.425/Kelurahan Nagritengah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 20-09-1994 No. 03/Pdt.G/1994/PN.PWK jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 14-07-1995 No. 28/Pdt/1995/Bdg Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 01-02-1999 No. 3606 K/PDT/1996 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.-----

Hal 50 dari 62 hal Put Nomor 315/PDT/2016/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

5. Bahwa sekalipun amar putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 20-09-1994 No. 03/Pdt.G/1994/PN.PWK jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 14-07-1995 No. 28/Pdt/1995/Bdg Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 01-02-1999 No. 3606 K/PDT/1996 tidak secara tegas menyatakan batal Sertipikat Hak Milik No. 425/Kelurahan Nagritengah atas nama H. SOPANDI SOLIHIN melainkan menolak gugatan Penggugat, akan tetapi di dalam Pertimbangan hukumnya dengan jelas menyatakan terbukti tanah objek perkara tersebut adalah milik dari Kantor Kementerian Agama Cq. Badan Kesejahteraan Masjid Jawa Barat; -----
6. Bahwa ditolaknya gugatan H. SOPANDI SOLIHIN terhadap penguasaan dan penggunaan tanah aquo oleh Kantor Kementerian Agama cq. Badan Kesejahteraan Masjid Jawa Barat dalam putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 20-09-1994 No. 03/Pdt.G/1994/PN.PWK jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 14-07-1995 No. 28/Pdt/1995/Bdg Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 01-02-1999 No. 3606 K/PDT/1996 didasarkan pada pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang menyebutkan Penggugat ( H. SOPANDI SOLIHIN ) tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, malah sebaliknya dari bukti-bukti yang diajukan para Tergugat terbukti secara hukum tanah sengketa telah menjadi milik Kementerian Agama cq. Badan Kesejahteraan Masjid Jawa Barat sejak tahun 1971. -----
7. Bahwa tindakan Tergugat VII yang membatalkan Sertipikat Hak Milik No.425/Kelurahan Nagritengah bukan merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) akan tetapi merupakan perbuatan yang sesuai dengan hukum karena telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Sesuai Pasal 54 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan pengkajian dan penanganan kasus pertanahan : *"BPN RI wajib melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya"*;-----

Pasal 57 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan pengkajian dan penanganan kasus pertanahan : *"Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 yang menyangkut penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan hak atas tanah wajib dilaksanakan oleh Pejabat/pegawai BPN RI paling lambat 2 (dua) bulan setelah"*  
Hal 51 dari 62 hal Put Nomor 315/PDT/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put diterimanya Salinan Putusan Pengadilan oleh Pejabat yang berwenang melakukan pembatalan". -----

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas disertai dasar-dasar hukum yang mendasari alasan-alasan tersebut, Tergugat VII mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat VII untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. -----

DALAM POKOK PERKARA.: -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Surat gugatan Penggugat tanggal 26-02-2013 tidak dapat diterima (Onvanklijke Verklaard).-----
2. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 04-08-2011 No.28/Pbt/BPN.32/2011 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.425/Kelurahan Nagritengah Terbit tanggal 06-11-1989, Gambar Situasi tanggal 23-09-1989 No. 1342/1989 seluas 1.230 M2 tercatat atas nama H. SOPANDI SOLIHIN terletak di Kelurahan Nagritengah, Kecamatan Nagritengah, Kabupaten Purwakarta sebagai pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 20-09-1994 No. 03/Pdt.G/1994/PN.PWK jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 14-07-1995 No. 28/Pdt/1995/Bdg Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 01-02-1999 No. 3606 K/PDT/1996 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya. ( ex aequo et bono ). -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VIII telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 30 Agustus 2013 yang diajukan kepersidangan pada tanggal 04 September 2013., yang pada pokoknya mengenai hal-hal sebagai berikut : -----

Hal 52 dari 62 hal Put Nomor 315/PDT/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putiDALAM EKSEPSI : -----

Perkara No: 84/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst. NE BIS IN IDEM ; -----

1. Bahwa dalam Perkara Perdata yang diajukan oleh Penggugat dengan Register Perkara No.84/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst, adalah merupakan pengulangan Perkara yang dahulu pernah diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Purwakarta dengan Register Perkara No.03/PDT.G/1994/PN.Pwk Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.28/PDT/1995/PT.BDG Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3606 K/Pdt/1996 ; -----

2. Bahwa dalam Perkara Aquo dengan Obyek Perkara yang sama yaitu mengenai Sertipikat Hak Milik Nomor: 425/Kelurahan Nagritengah atas nama H.Sopandi Solihin waktu itu sebagai Penggugat yang sekarang kapasitasnya diwakili oleh Para Ahli Warisnya, dengan istilah Obyek Perkara dengan Subyek Hukum sebagai pemangku Hak dan Kewajiban yang sama pula, termasuk Para Pihak Tergugatnya; -----

3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.123K/Sip/1968 tanggal 2304-1969, maka Surat Gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

I. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim Tidak berwenang Mengadili Perkara (KOMPETENSI ABSOLUT) ; -----

1. Bahwa dalam Perkara Aquo yang menjadi Obyek Perkara dan pihak perkara adalah di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta.-----

2. Bahwa Para Tergugat I, II, III, IV, VII dan VIII adalah merupakan Instansi Pemerintahan yang merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Pusat yang mempunyai Wilayah Hukum di setiap Pemerintah Daerah, maka dalam Perkara ini dari Masing-masing Tergugat berada di dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, termasuk juga Kepala Kecamatan Purwakarta sebagai Turut Tergugat ; -----

3. Oleh karena itu, Majelis Hakim tidak berwenang untuk mengadili dalam Perkara tersebut (Kompetensi Absolut), agar tidak terjadi dualisme putusan.-----

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, maka Tergugat VIII mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberi Putusan : -----

1. Menyatakan Perkara No: 84/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst. adalah NE BIS IN IDEM; -----

Hal 53 dari 62 hal Put Nomor 315/PDT/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan Pengadilan Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo ; -----

3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa apa yang menjadi Eksepsi juga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dalam pokok perkara. -----

2. Bahwa Tergugat VIII menolak dengan keras semua dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas.-----

3. Berdasarkan data dan warkah yang ada pada Tergugat VIII bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 425/Nagritengah sudah tidak berlaku lagi dan sudah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai 00042/Nagritengah tanggal 16-02-2012 terdaftar atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia, Surat Ukur tanggal 09-02-2012 Nomor: 04/Nagritengah/2012 seluas 1.140 M2 (Seribu seratus empat puluh meter persegi). -----

4. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 425/Nagritengah telah dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor: 28/Pbt/BPN.32/2011 tanggal 04-08-2011 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 425/Kelurahan Nagritengah terbit tanggal 06-11-1989, Gambar Situasi tanggal 23-09-1989 Nomor: 1342/1989 seluas: 1.230 M2 tercatat atas nama H.Sopandi Solihin terletak di Kelurahan Nagritengah Kabupaten Purwakarta sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 20-09-1994 Nomor: 03/PDT.G/1994/PN.Pwk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 14-07-1995 Nomor: 28/PDT/1995/PT.BDG Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 01-02-1999 Nomor: 3606 K/Pdt/1996 yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap. -----

5. Bahwa Tergugat VIII akan menguraikan kronologis pembatalan atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 425/Nagritengah, yaitu sebagai berikut: -----

a. Bahwa tanah yang dimohon pembatalannya adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 425/Kelurahan Nagritengah terbit tanggal 06-11-1989, Gambar Situasi tanggal 23-09-1989 Nomor: 1342/1989 seluas: 1.230 M2 tercatat atas nama H.Sopandi Solihin terletak di Kelurahan Nagritengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat.-----

Hal 54 dari 62 hal Put Nomor 315/PDT/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa tanah objek sengketa semula merupakan tanah bekas milik adat tercatat dalam kikitir C No.172 Persil 76 d.l seluas + 750 M2 tercatat atas nama Raden Saribanon binti Raden Suryadiningrat; -----

- c. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Warisan dari Kepala Desa Nagrikaler yang diketahui oleh Camat Kecamatan Purwakarta tanggal 19-01-1970, Raden Saribanon binti Raden Suryadiningrat telah meninggal dunia tahun 1953, semasa hidupnya Raden Saribanon binti Raden Suryadiningrat menikah dengan Raden Gandanegara (telah meninggal dunia) dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Raden Fatimah; -----
- d. Bahwa pada tahun 1970 tanah tersebut oleh Raden Fatimah melalui kuasanya Raden Ramlan dijual kepada H.Sopandi Solihin sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: 17/1970 tanggal 23-01-1970 yang dibuat oleh dan dihadapan Rd.Tatang Assisten Wedana, Kepala Kecamatan Purwakarta. Kemudian H.Sopandi Solihin melalui kuasanya Z.Abidin Sjah dan A.Pahrudin menjual tanah tersebut kepada Raden Somadidjaja selaku Direktur CV.NURJAMAN sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 10-02-1970 Nomor: 33/1970 yang dibuat oleh dan dihadapan Rd.Tatang Assisten Wedana, Kepala Kecamatan Purwakarta; -----
- e. Bahwa selanjutnya Direktur CV.NURJAMAN menyerahkan tanah tersebut kepada Kementerian Agama Purwakarta sesuai Berita Acara Serah Terima Tanah Milik tanggal 11-09-1971 dengan mendapat ganti rugi sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah); -----
- f. Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah oleh Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta tersebut kemudian digugat oleh H.Sopandi Solihin pada Pengadilan Negeri Purwakarta, namun perkaranya dicabut karena damai sesuai Surat Pernyataan/Pengakuan terhadap pemilikan Departemen Agama atas Persil No.76 Kohir No.172 sebelah timur alun-alun Purwakarta tanggal 29-06-1977 dengan imbalan uang sebesar Rp.650.000,- yang diserahkan kepada H.Sopandi Solihin berdasarkan bukti kwitansi tanggal 19-03-1977 ; -----
- g. Bahwa pada tahun 1989, secara sepihak H.Sopandi Solihin mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta dengan keterangan palsu dari Kepala Desa Nagritengah sebagai dasar konversi dan kemudian diterbitkan sertifikat Hak Milik Nomor: 425/Kelurahan Nagritengah, Gambar Situasi tanggal 23-09- 1989
- Hal 55 dari 62 hal Put Nomor 315/PDT/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mah

Nomor: 1342/1989 seluas: 1230 M2 tercatat atas nama H.Sopandi Solihin; -----

- h. Bahwa pada tahun 1991 Ketua Badan Kesejahteraan Masjid Provinsi Jawa Barat sesuai surat tanggal 24-12-1991 No. 147/BKM/dB/XII/1991 mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 425/Kelurahan Nagritengah tercatat atas nama H.Sopandi Solihin; -----
- i. Bahwa atas dasar surat dari Ketua Badan Kesejahteraan Masjid Provinsi Jawa Barat, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat mengirim surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta tanggal 25-03-1992 No. 630.1-7.062 yang intinya agar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Purwakarta dan Instansi terkait lainnya untuk melakukan penelitian fisik, administrasi, bukti-bukti kepemilikan / penguasaan dan bukti peralihan terhadap terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor: 425/Kelurahan Nagritengah ; -----
- j. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta telah melaporkan hasil penelitian sesuai resume tanggal 05-09-2007 dan merekomendasikan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 425/Kelurahan Nagritengah adalah terdapat cacat hukum karena pembuatannya didasarkan keterangan palsu sesuai surat No. 630.1.32.07/613/1992 tanggal 22-05-1992 dan atas permohonan tersebut Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat telah meneruskan permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 425/Kelurahan Nagritengah kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai surat tanggal 16-09-1992 No. 630.1-2130.1992 ; -----
- k. Bahwa pada tahun 1994 H.Sopandi Solihin mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Purwakarta terdaftar dalam perkara No.03/PDT.G/1994/PN.Pwk, yang isi gugatannya antara lain : -----
- Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah yang sah yang diperoleh dari Raden Saribanon binti Raden Suryadiningrat dengan cara jual beli tahun 1960 ; -----

Hal 56 dari 62 hal Put Nomor 315/PDT/2016/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahk

- Bahwa Tergugat pada tahun 1974 tanpa ijin **Penggugat** (H.Sopandi Solihin) telah memanfaatkan tanah tersebut untuk membangun rumah dinas bagi kepentingan Tergugat; -----

Gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 20-09-1994 yang amar putusannya adalah : -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

- I. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tersebut diatas, Penggugat mengajukan upaya Banding ke Pengadilan Tinggi Bandung yang terdaftar dalam perkara Nomor: 28/PDT/1995/PT.BDG yang telah diputus tanggal 14-07-1995 dengan amar putusan : -----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 20-09-1994 No.03/PDT.G/1994/PN.Pwk yang dimohonkan banding tersebut.; -----

- m. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, Penggugat/ Pembanding mengajukan upaya Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia terdaftar dalam perkara Nomor: 3606 K/Pdt/1996 dan telah diputus pada tanggal 01-02-1999, dengan amar putusan : ----

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Haji MOCHAMMAD SOPANDI SOLIHIN ; -----

- n. Bahwa ditolaknya gugatan H.Sopandi Solihin terhadap penguasaan dan penggunaan tanah perkara oleh Kementrian Agama Cq. Badan Kesejahteraan Masjid Jawa Barat didasarkan pada pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang menyebutkan Penggugat (H.Sopandi Solihin) tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, malah sebaliknya dari bukti-bukti yang diajukan para Tergugat terbukti secara hukum tanah sengketa telah menjadi milik Kementrian Agama Cq. Badan Kesejahteraan Masjid Jawa Barat sejak tahun 1971, jauh sebelum Penggugat memperoleh Sertipikat Hak Milik Nomor: 425/Kelurahan Nagritengah tersebut (tahun 1989); -----

- o. Bahwa sekalipun amar putusan Pengadilan tersebut pada huruf k, l dan m di atas tidak secara tegas menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor: 425/Kelurahan Nagritengah atas nama H.Sopandi Solihin melainkan menolak gugatan Penggugat, akan tetapi di dalam pertimbangan hukumnya dengan jelas menyatakan terbukti tanah

Hal 57 dari 62 hal Put Nomor 315/PDT/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mah

objek perkara tersebut adalah milik Kantor Kementerian Agama Cq. Badan Kesejahteraan Masjid Jawa Barat.-----

- p. Bahwa berdasarkan hasil penelitian yang **dilaksanakan oleh Kantor** Pertanahan Kabupaten Purwakarta, keadaan fisik tanah yang dipermasalahkan telah dikuasai oleh Kementerian Agama Jawa Barat sejak tahun 1972 dan saat ini dipergunakan Kantor Urusan Agama serta sudah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang No.1.01.01.04.001.1567 ; -----
6. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor: 28/Pbt/BPN.32/2011 tanggal 04-08-2011 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 425/Kelurahan Nagritengah terbit tanggal 06-11-1989, Gambar Situasi tanggal 23-09-1989 Nomor: 1342/1989 seluas: 1.230 M2 tercatat atas nama H.Sopandi Solihin terletak di Kelurahan Nagritengah Kabupaten Purwakarta sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 20-09-1994 Nomor: 03/PDT.G/1994/PN.Pwk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 14-07-1995 Nomor: 28/PDT/1995/PT.BDG Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 01-02-1999 Nomor: 3606 K/Pdt/1996 yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap ; -----
7. Kemudian pada tahun 2011 oleh Sdr. Asep Sopian Hidayat (Pelaksana pada Kantor Kementrian Agama Kabupaten Purwakarta selaku kuasa dari Sdr. H. Burhanuddin BS (Kepala Biro Umum Kementrian Agama Republik Indonesia), yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Agama Republik Indonesia, mengajukan permohonan Hak Pakai ke Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta (Tergugat VIII) atas sebidang tanah yang beralamat di Jalan KH. Abdurahman No. 2 Purwakarta; -----
8. Bahwa tanah tersebut telah dilepaskan haknya sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Atas Tanah tanggal 01-11-2011, maka sejak tanggal Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut, tanah tanah yang dimaksud telah menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara ; -----
9. Bahwa tanah yang dimohon telah tercatat sebagai asset dalam daftar inventaris Kementerian Agama Republik Indonesia dan tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa baik kepemilikannya maupun batas- batasnya, hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan Asset tanggal 01-11- 2011 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tanggal 01-11-2011; -----

Hal 58 dari 62 hal Put Nomor 315/PDT/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu 10 Bahwa tanah yang dimohon seluas 1.140 M2 telah dikuasai Pemohon baik secara yuridis maupun fisik berdasarkan Berita Acara Serah Terima Tanah Milik tanggal 11-09-1971 dari Direktur CV.NURJAMAN dan dipergunakan untuk Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Purwakarta, sebagaimana diuraikan dalam Risalah Panitia Pemeriksa Tim Peneliti Tanah tanggal 11-01-2012 Nomor: 01/6- 32.14/1/2012, terletak di Kelurahan Nagritengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Propinsi Jawa Barat; -----

11. Dengan demikian penerbitan Sertipikat Hak Pakai 00042/Nagritengah tanggal 16-02-2012 terdaftar atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia, Surat Ukur tanggal 09-02- 2012 Nomor: 04/Nagritengah/2012 seluas 1.140 M2 (Seribu seratus empat puluh meter persegi) sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; -----

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Tergugat VIII mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberi Putusan : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menyatakan Perkara No: 84/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst. adalah NE BIS IN IDEM ; -----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim Tidak berwenang Mengadili Perkara (KOMPETENSI ABSOLUT) ; -----
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Sah dan tetap berlaku Sertipikat Hak Pakai No. 00042 / Nagritengah tanggal 16-02-2012 terdaftar atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia, Surat Ukur tanggal 09-02-2012 Nomor: 04/Nagritengah/2012 seluas 1.140 M2 (Seribu seratus empat puluh meter persegi) yang berasal dari Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 425/Kelurahan Nagritengah atas nama H.Sopandi Solihin; -----

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 84/Pdt.G/2013/ PN.Jkt.Pst

Hal 59 dari 62 hal Put Nomor 315/PDT/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tanggal 02 Juli 2014 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya

sebagai berikut :-----

DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya; -----

DALAM REKONPENSI : -----

- Menolak gugatan Penggugat I Dalam Rekonpensi, Penggugat III Dalam Rekonpensi, dan Penggugat IV Dalam Rekonpensi seluruhnya; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -----

- Menghukum Para Penggugat Dalam Konpensi/Para Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.13.016.000,- (tiga belas juta enam belas ribu rupiah); -----

Bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 104/ SRT .PDT. BDG /2014/PN.Jkt.Pst Jo.Nomor 84/PDT.G/ 2013/ PN.JKT.PST ,tanggal 15 Juli 2014 yang dibuat oleh WATTY WIARTI, SH,MH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 84/ Pdt.G / 2013/ PN.Jkt.Pst, tanggal 02 Juli 2014 dan telah diberitahukan kepada lawan masing-masing pada tanggal 18 September 2015, tanggal 28 September 2015, tanggal 1 Oktober 2015 dan tanggal 22 Oktober 2015 ;-----

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diperiksa dan diputus pada Pengadilan Tinggi Jakarta Pembanding semula Tergugat tidak ada mengajukan memori banding ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing –masing pada 18 September 2015, tanggal 28 September 2015, tanggal 1 Oktober 2015 dan tanggal 22 Oktober 2015, telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan; -----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang  
Hal 60 dari 62 hal Put Nomor 315/PDT/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 315/PDT/2016/PT.DKI, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 48/ Pdt.G/ 2013 / PN.Jkt.Pst, tanggal 02 Juli 2014, Surat-surat bukti, dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan berikut ini ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat memperbaiki atau membatalkan putusan a quo, sehingga pertimbangan hukum dan alasan yang menjadi dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga putusan a quo diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 84/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 02 Juli 2014 yang dimohonkan dalam pemeriksaan tingkat banding tersebut cukup beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi berada dalam pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding, sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini ; -

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 1947, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 84/ Pdt.G/2013/PN.JktPst tanggal 02 Juli 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensasi/Para tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Hal 61 dari 62 hal Put Nomor 315/PDT/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Senin tanggal 15 Agustus 2016** oleh **H. SUTARTO, K.S.SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **SYAMSUL BAHRI BORUT,SH.MH**, dan **SRI ANGGARWATI, SH.M.Hum**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 315/Pen/Pdt/2016/PT.DKI. tanggal 27 Mei 2016, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Kamis tanggal 25 Agustus 2016**, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta **Ny.Hj. YETTI OYONG, SH. MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

**H. SYAMSUL BAHRI BORUT,SH.MH**

**H. SUTARTO,K.S. SH.MH**

**SRI ANGGARWATI, SH.M.Hum**

PANITERA PENGGANTI,

**Ny. Hj. YETTI OYONG, SH.MH.**

### Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp. 139.000.-

-----+  
Jumlah-----Rp. 150.000,-

Hal 62 dari 62 hal Put Nomor 315/PDT/2016/PT.DKI